



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **WELHELMUS TAHALELE**, lahir di Waci, 17 Maret 1949, pekerjaan Bupati Halmahera Timur, beralamat di Jalan Lintas Halmahera RT 001 RW 001, Desa Geltoli, Kecamatan Maba;
2. Nama : **M. DJUFRI YAKUBA, S.H.**, lahir di Wayamli, 3 September 1972, pekerjaan Swasta, beralamat di Kompleks Watileo, RT 002 RW 03, Desa Geltoli, Kecamatan Maba;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefferson Dau, S.H., Zainudin Paru, S.H., Toto Sugiarto, S.H. dan Peter Timisela, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Kantor Hukum JEFFERSON DAU, S.H. & REKAN, yang berkantor di Jalan Senopati Nomor 7B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur**, berkedudukan di Jalan Noyausili, Kompleks Perumahan 4 Nomor 1, Kota Maba;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Alu Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H. dan Absar Kartabrata, S.H.,M.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Kantor CONSTITUTIONAL CENTRE ADNAN BUYUNG NASUTION (CONCERN ABN), yang beralamat di Sampit I Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3]** 1. Nama : **Rudy Erawan, S.E.** pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Foly, Kecamatan Wasile Tengah, Halmahera Timur;
2. Nama : **Ir. Muh. Din** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Soagimalaha, Kecamatan Maba Kota, Halmahera Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T.,S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H, Novia Putri Primanda, S.H., Yonna Ayunani Kusmayadi Maubanu, S.H. Moechammad Amiroel Bachry, S.H., dan Ayudya Harfianti, S.H, semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Kantor Hukum ARTERIA DAHLAN LAWYERS, yang beralamat kantor di Wisma 46 Kota BNI, 44<sup>th</sup> Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta; dan kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H., Drs. Aldinar Sinaga, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., dan Bagianta Girsang, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Bay Lubis & Partners, yang beralamat di Gedung Arva Lt. IV Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok FGMN Central Cikini Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.4]** 1. Nama : **I Nyoman Muninjaya Antara**, beralamat di Desa Sailal  
Kecamatan Maba, Halmahera Timur;
2. Nama : **Hasim Guruapin**, beralamat di Desa Cemara Jaya,  
Kecamatan Wasile, Halmahera Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairil Hamzah, S.H.,M.H, AH. Wakil Kamal, S.H.,M.H., Fadli Nasution, S.H.,M.H., Mahfudin, S.H, dan Hasudungan Sitompul, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat AYK Law Firm, yang beralamat di Gedung Usayana Holding Lt. 5 Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**;

**[1.5]** Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 23 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 363/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan telah diperbaiki pada 5 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil

Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010 (**Bukti P - 2**);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";
5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
6. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 (**Vide Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 12/BA/II/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010 (**Vide Bukti P-2**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL *STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 (**Bukti P-3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.030.436333/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-4**), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hah kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
10. Bahwa hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 (**vide Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor

12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

9. Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010 (**vide Bukti P-2**);
11. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam sengketa ini adalah hari Kamis, 22 Juli 2010, Jumat, 23 Juli 2010, dan Senin, 26 Juli 2010;
12. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat, tanggal 23 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 (**vide Bukti P-3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.030.436333/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 (**vide Bukti P-4**), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang memenuhi syarat pencalonan, yang penempatan nomor urut sebagai berikut:
  - Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon Muhiddin Abdul Kadir, SIP dan Hastuti Kakiet;
  - Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Calon Welhelmus Tahalele dan M. Djufri Yakuba, SH;
  - Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Calon H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din;
  - Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon I Nyoman Muninjaya Antara, ST dan

Hasim Guruapin;

- Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Calon Drs. Idris Ode Idi dan H. Andi Solihin;
- Nomor Urut 6 yaitu Pasangan Calon DR. Musa Djamaludin, SE, MM dan Bernard Theodorus Pawatte, BE.

14. Bahwa pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara kepala daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010;
15. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Pengitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 (**vide Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010 (**vide Bukti P-2**), di mana hasil rekapitulasi suara oleh KPU Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Muhiddin Abdul Kadir, SIP dan Hastuti Kakiet	178	0,42 %
2	Welhelmus Tahalele dan M. Djufri Yakuba, SH	13,534	31,91 %
3	H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din	15,281	36,03 %
4	I Nyoman Muninjaya Antara, ST dan Hasim Guruapin	7.821	18,44%
5	Drs. Idris Ode Idi dan H. Andi Solihin	1,270	2,99 %
6	DR. Musa Djamaludin, SE, MM dan Bernard Theodorus Pawatte, BE	4,332	10,21 %



	<b>TOTAL</b>	<b>42,416</b>	<b>100%</b>
--	--------------	---------------	-------------

16. Bahwa perhitungan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 12/BA/VI1/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010, adalah **tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya;**
17. Bahwa perolehan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2010, tidak benar karena telah diperoleh dari **proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu** sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menghendaki Penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai **pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;**
18. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2010 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 12/BA/VI 1/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010, diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat **sistematis**, **terstruktur**, dan **masif** sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada di seluruh wilayah Halmahera Timur;

19. Bahwa ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Rudi Erawan S.E., M.Si sebagai Calon Bupati dan Ir. Muh. Din sebagai Calon Wakil Bupati, di mana H. Rudi Erawan, S.E., M.Si, yang mempunyai kedudukan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur untuk periode tahun 2005-2010 telah ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tindak pidana Penganiayaan terhadap korban sdr. Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si, dan telah mendapat ijin dari Presiden RI untuk dilakukan penyidikan dengan surat Nomor R/64/Pres/12/2009 tanggal 30 Desember 2009 (**Bukti P-5**);
20. Bahwa terhadap Calon Bupati (Pasangan Calon Nomor 3), yaitu H. Rudi Erawan S.E., M.Si sebagai hasil penyidikan tindak pidana telah ditetapkan diterima oleh Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, **telah lengkap (P21)** dengan Nomor B-458/S.2.11.3/Epp.1/05/2010 tanggal 11 Mei 2010, dan selanjutnya dalam waktu tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan (**Bukti P - 6**);
21. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang terjadi selama proses Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur telah dilaporkan oleh Tim Koalisi Mujur kepada Panwas Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana laporan Nomor 015/TK-MUJUR/VII/2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 19 Juli 2010 (**Bukti P-7**);
22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menjadi temuan Tim Koalisi Mujur selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. **Penggelembungan suara** yang terjadi di TPS yang dilakukan dengan menggunakan banyak modus, antara lain:
- i. **Pencoblosan ganda** di banyak TPS, sebagaimana kesaksian Rajak Ahad (**Bukti P -8**) dan Albert Dahe (**Bukti P - 9**);
  - ii. **Menggunakan hak pilih orang lain** (bukan oleh yang bersangkutan) sehingga terjadi penggelembungan suara di antaranya. Banyak pemilih yang tidak berada di tempat pemilih tersebut terdaftar, namun pada kenyataannya suara mereka dipergunakan oleh orang lain (**Bukti P -10, Bukti P -11 dan Bukti P-12**);
  - iii. Terdapat **pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut mencoblos (Bukti P-13)**;
  - iv. Pelanggaran pada saat penghitungan suara di TPS (**Bukti P-14**);
- b. Selain usaha penggelembungan suara melalui cara-cara diatas, juga terdapat pelanggaran yang berbentuk **ancaman fisik maupun psikis** kepada para pemilih, yang jelas bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara Jurdil dan Luber, sehingga pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih calon tertentu. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pasangan calon yang berkompetisi dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur dan jelas-jelas telah mencederai demokrasi.
- Pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur, Tim Mujur mencatat terjadi pelanggaran berupa intimidasi paksa oleh oknum anggota Kodim Sdr. Arifin Samad kepada Masyarakat Gotowasi untuk mencoblos/memilih Nomor 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rudi Irawan dan Muhidin. Salah seorang warga diancam dengan kata-kata "***...kalau tidak mencoblos Nomor 3 maka akan diusir dan dipukul sampai mampus.***" (**Bukti P-6**). Bahkan salah seorang pemilih harus masuk rumah sakit karena kekerasan yang menimpanya terkait ancaman agar yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-15**).
- Perlakuan yang intimidatif dan memaksa dari orang-orang yang diduga

merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tidak hanya meresahkan yang bersangkutan, namun juga sampai menimbulkan ketakutan yang luar biasa kepada keluarga korban intimidasi. Terlebih tindakan-tindakan pengancaman dan intimidasi ini banyak dilakukan pada waktu istirahat malam hingga pagi dini hari dengan cara mendatangi rumah pemilih secara bersama-sama dalam jumlah banyak (**Bukti P-16 dan Bukti P-17**); Selain ancaman untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, pemilih juga dipaksa untuk memilih lebih dari satu kali dengan beberapa kartu berbeda di beberapa TPS yang berbeda di Kota Maba, hal mana terjadi dengan disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPPS (**Bukti P-18 dan Bukti P-19**). Ancaman-ancaman tersebut dilakukan kepada warga masyarakat pemilih secara meluas sehingga memberikan efek buruk bagi psikologi pemilih untuk memilih salah satu Calon Bupati Halmahera Timur (**Bukti P-20**);

c. **Money politics** di beberapa daerah di Kabupaten Halmahera Timur diantaranya:

- i. Di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah diberikan kesaksian adanya pemberian uang oleh Abdul Kadir kepada sdr. NURDIN ALAM untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P-21**);
- ii. Di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah diberikan kesaksian adanya pemberian uang oleh Yoris kepada sdr. TADIUS RAMUDA untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P-22**);
- iii. Di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur diberikan kesaksian adanya pemberian uang oleh Mba Tus kepada sdr. NURAENI untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P - 23**);
- iv. Di Desa Adekaga Kecamatan Wasile Timur diberikan kesaksian adanya pemberian uang oleh S. Satiman kepada sdr. SUMANTO untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P - 24**);

- v. Di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile diberikan kesaksian adanya pemberian uang oleh Miskiran kepada sdr. MUHAMMAD MAJARABESY untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P - 25**);
  - vi. Di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan diberikan kesaksian adanya pemberian uang Rp.350.000 oleh Lli kepada sdr. FRANSISKUS BAHl untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P-26**);
  - vii. Di Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara diberikan kesaksian adanya pemberian uang oleh Kepala Desa Jara-jara Ketua Koordinator Tim Rudi Irawan dan Muhdin kepada sdr. DELFIT AKELAMO untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P - 27**);
  - viii. Di Desa Lolasita Kecamatan Maba Utara diberikan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 dan kain batik kepada sdri. RISA H. RAJAB untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P- 28**);
  - ix. Ake Daga Kecamatan Maba Utara diberikan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 oleh Mulyadi kepada sdr. MISNOTO untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P-29**);
  - x. Di Desa Fayaul, Kecamatan Wasile Selatan adanya pemberian uang antara Rp.50.000-Rp.350.000 untuk mencoblos Calon Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P-30**)
  - xi. Tanda Bukti laporan kepada Panwas oleh Tim Mujur mengenai *money politics* disertai bukti foto-foto pemberian uang kepada pemilih disertai selembaR uang Rp.50.000 dengan nomor seri KJQ 386334 (**Bukti P-31**);
23. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilukada Halmahera Timur Tahun 2010 juga terjadi secara sistematis dan terstruktur, dengan melibatkan aparat pemerintah dan pejabat-pejabat publik untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur.
- Di Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, pada masa tenang Kades

setempat melakukan sosialisasi kepada warga mengenai Pasangan Rudi-Din, sekalipun telah diperingatkan oleh anggota Panwas (PPL) **(Bukti P-32)**.

Dalam pertemuan dengan Ketua KPPS dan anggota KPPS, anggota KPUD Bapak FAHRUD UMAR menyampaikan petunjuk dan penjelasan, bahwa pemungutan suara bagi warga yang tidak berada ditempat dapat dilakukan lewat sms atau telepon dan diwakilkan kepada anggota keluarga **(Bukti P-33)**;

24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah sedemikian masif, terstruktur dan sistematis, sehingga menimbulkan banyak keberatan dari saksi lapangan sehingga banyak diantaranya menolak menandatangani berita acara rekapitulasi **(Bukti P-34)**;

25. Bahwa konspirasi untuk memenangkan salah satu pasangan, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Nomor Urut 3, **H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din**, sudah sedemikian rupa sehingga melibatkan juga Ketua-Ketua Panwas, yang memerintahkan agar anggota Panwas memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keterlibatan Ketua Panwas ini jelas sudah menyalahi aturan, di mana Panwas yang seharusnya mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, malah Panwas terlibat melakukan pelanggaran itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Panwas tidak akan maksimal dan fair.

Kondisi yang demikian pada akhirnya memakan korban dari pihak Panwas sendiri, dimana akibat tidak mematuhi perintah Ketua Panwas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, **H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din**, 2 (dua) orang anggota Panwas dipecat, yakni sdr. RAIS SYARIF (Panwas Kecamatan Wasile Timur) **(Bukti P-35 dan Bukti P-36)** dan sdr. JULHAN BAHRUDIN (Panwas Kecamatan Wasile) **(Bukti P - 37 dan Bukti P -38)**;

26. Bahwa keterlibatan Panwas untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3 **H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din**, jelas merupakan pelanggaran serius yang amat mempengaruhi proses Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, dikarenakan tidak efektifnya peran Panwas dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi. Sehingga tidak dapat dipastikan

pelaksanaan Pemilukada yang jujur dan adil, sehingga hasilnya pun harus diragukan kebenarannya dan oleh karena itu harus ditolak;

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. **Oleh karenanya suara yang diperoleh oleh pemenang yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang nyata, melainkan karena tekanan dari perasaan ketakutan dan berkuasanya politik uang.**

Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai **masif, sistemik, dan terstruktur**. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilukada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada;

28. Bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3** jelas telah mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum dan mengancam hak asasi warga masyarakat untuk memilih secara bebas dan rahasia, dan untuk itu **patut apabila Mahkamah memutuskan diskualifikasi bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
29. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 **H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din**, maka Pemohon yang berdasarkan Berita Acara Nomor 12/BAA/II/2010 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010, dimana **Pemohon menempati posisi kedua dengan memperoleh suara sah sebesar 13,534 atau 31,91% total suara sah, otomatis Pemohon keluar sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, karena pasangan calon lainnya memiliki selisih suara yang sangat jauh dari Pemohon;**

30. Bahwa dalam survei yang dilakukan pada tanggal 10-13 Februari 2010 oleh **INDOBAROMETER**, salah satu lembaga survei independen, hasil survei yang menanyakan orang yang akan dipilih sebagai Bupati seandainya pemilihan Bupati dilakukan hari ini, maka Pemohon, dalam hal ini **Welhelmus Tahalele** mendapatkan 46,3 % suara, sedangkan **H. Rudi Erawan, SE, Msi** sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak versi Termohon hanya mendapatkan 8,7% suara (**Bukti P-39**);
31. Bahwa hasil survey **INDOBAROMETER** diatas sejalan dengan hasil survei lain yang dilakukan oleh **Konsultan Citra Indonesia (KCI)**. Dalam survei opini publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemohon, **Welhelmus Tahalele**, yang menjabat sebagai Bupati *incumbent*, memperoleh angka pada tingkatan **sangat puas** sebesar 57,9%, kurang puas/tidak puas sama sekali sebanyak 31,9% dan tidak jawab sebesar 10,3% (**Bukti P-40**);
32. Bahwa dari 3 (tiga) kali survei **KCI** mengenai posisi kompetitor dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, didapati data sebagai berikut:

Dengan pertanyaan terbuka (**Bukti P - 41**);

No.	Nama Calon	Persentase Pemilih
1.	WELHELMUS TAHALELE	46,8%
2.	RUDI ERAWAN	8,9%
3.	CALON LAINNYA	18.9%
4.	TIDAK TAHU/RAHASIA	26,4%
<b>TOTAL</b>		100%



Dengan Pertanyaan Tertutup 14 Nama Kompetitor ( <b>Bukti P - 42</b> ):		
No.	Nama Calon	Persentase Pemilih
1.	WELHELMUS TAHALELE	53,9%
2.	RUDI ERAWAN	10,5%
3.	12 CALON LAINNYA	19,2%
4.	TIDAK TAHU/RAHASIA	16,4%
<b>TOTAL</b>		100%
Dengan Pertanyaan Tertutup 10 Nama Kompetitor ( <b>Bukti P-43</b> ):		
No.	Nama Calon	Persentase Pemilih
1.	WELHELMUS TAHALELE	57,9%
2.	RUDI ERAWAN	11%
3.	12 CALON LAINNYA	12,6%
4.	TIDAK TAHU/RAHASIA	18,5%
<b>TOTAL</b>		100%

33. Bahwa hasil-hasil survei sebagaimana diatas, menunjukkan tingginya dukungan masyarakat kepada Pemohon, dalam hal ini **Wilhelmus Tahalele** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010. Angka dukungan sebagaimana tertera dalam hasil survei tersebut merupakan dukungan yang riil yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan keganjilan manakala Termohon menetapkan hasil yang berbeda dengan pendapat masyarakat yang tertuang dalam hasil survei;

34. Bahwa lebih dari itu, dalam survei yang dilakukan secara tertutup dengan menyandingkan Pemohon, **Wilhelmus Tahalele**, secara langsung berhadapan dengan Rudi Irawan, Calon Bupati Nomor Urut 3, menempatkan pemohon sebagai pemenang dengan selisih suara besar dan telak. Dapat dilihat dalam tabel berikut (**Bukti P - 44**):

No.	Nama Calon	Persentase Pemilih
1.	WELHELMUS TAHALELE	64,5%
2.	RUDI ERAWAN	12,3%
3.	TIDAK TAHU/RAHASIA	23,2%
<b>TOTAL</b>		100%

35. Bahwa Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan, sangat sulit untuk seorang kandidat dapat meningkatkan peroleh suaranya secara signifikan

dalam waktu yang amat singkat. Peningkatan dapat terjadi, dengan asumsi, adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat *miracle*. Kami menduga keras dan meyakini bahwa **tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur** seperti telah diuraikan di atas adalah satu penyebab utama terjadinya peningkatan perolehan suara dari H. Rudi Erawan S.E., M.Si dan Ir. Muh. Din dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Halmahera Timur secara signifikan;

36. Bahwa apabila menggunakan uraian seperti Pemohon telah kemukakan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang **dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL.**

**Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan KPU Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010;**

37. Bahwa prosentase dukungan pemilih yang seyogianya dijadikan dasar oleh Termohon untuk menghitung jumlah perolehan suara adalah sebagaimana tersebut di dalam Laporan Hasil Survei sebagaimana tersebut diatas, dimana hasil survei tersebut adalah gambaran riil dukungan pemilih terhadap calon Bupati yang akan maju sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Adapun skenario suara dengan mempergunakan hasil survei dimaksud diatas rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Dengan mempergunakan hasil survei **INDOBAROMETER**:

No.	Nama Calon	Suara Sah	Persentase Pemilih	Jumlah Perolehan Suara
1.	WELHELMUS TAHALELE	<b>42,416</b>	46,3 %	19.639
2.	RUDI ERAWAN		8,7%	3.690
3.	CALON LAINNYA		<b>39%</b>	16.442
4.	TIDAK TAHU		<b>6,0%</b>	2.645
<b>TOTAL</b>		<b>42,416</b>	100%	<b>42,416</b>

b. Dengan mempergunakan hasil survei KCI: Rata-rata dukungan yang diperoleh Pemohon (**Wilhelmus Tahalele**):

No.	Survei ke-	Persentase Pemilih
1.	1 (pertanyaan terbuka)	<b>46,8%</b>
2.	2 (Pertanyaan Tertutup 14 Nama Kompetitor)	<b>53,9%</b>
3.	3 (Pertanyaan Tertutup 10 Nama Kompetitor)	<b>57,9%</b>
4.	4 (berhadapan langsung dengan Rudi Erawan)	<b>64,5%</b>
<b>RATA-RATA</b>		55,8%

Rata-rata dukungan yang diperoleh calon Nomor Urut 3 (**Rudi Erawan**):

No.	Survei ke-	Persentase Pemilih
1.	1 (pertanyaan terbuka)	<b>8,9%</b>
2.	2 (Pertanyaan Tertutup 14 Nama Kompetitor)	<b>10,5%</b>
3.	3 (Pertanyaan Tertutup 10 Nama Kompetitor)	<b>11%</b>
4.	4 (berhadapan langsung dengan Wilhelmus Tahalele)	<b>12,3%</b>
<b>RATA-RATA</b>		10,7%

Maka perolehan suara berdasarkan survei KCI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Suara Sah	Persentase Pemilih	Jumlah Perolehan Suara
1.	WELHELMUS TAHALELE	<b>42,416</b>	55,8%	23.668
2.	RUDI ERAWAN		10,7%	2.538

38. Bahwa dengan melihat data-data di atas, maka perolehan suara yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Suara Sah	Perolehan Suara Versi INDOBAROMETER	Perolehan Suara Versi KCI	Jumlah Perolehan Suara
1.	WELHELMUS TAHALELE	42,416	19.639	23.668	21.654
2.	RUDI ERAWAN		3.690	2.538	3.114

**Sehingga patut dan layak apabila hasil penghitungan Pemohon di atas dijadikan dasar penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang;**

39. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada, maka sudah sepatutnya hasil yang diperoleh tidak sah dipergunakan, mengingat pelanggaran-pelanggaran dalam proses yang tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil akhir, dan data yang Pemohon sampaikan dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran serius yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga dilakukan **secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran, dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 12/BAA/II/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. Rudi Erawan S.E., M.Si dan Ir. Muh. Din sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Terpilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121BAIVII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.030.436333/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Presiden RI Nomor R/64/Pres/12/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tindakan Kepolisian terhadap Sdr. Rudy Erawan, S.E., Wakil Bupati Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kejaksaan Soasio Nomor B-458/S.2.11.3/Epp.1 /05/2010 tanggal 11 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara an Tersangka H. Rudy Erawan, S.E., M,Si sudah lengkap;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Tim Koalisi Mujur kepada Panwas Kabupaten Halmahera Timur Nomor 015/TK-MUJUR/VII/2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 19 Juli 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan saksi RAJAK AHAD tentang pengancaman terhadap masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kata-kata "..kalau tidak mencoblos Nomor 3 maka akan diusir dan dipukul sampai mampus" Dan coblos lebih dari 1 kali di TPS 1, 2 dan 3;
9. Bukti P-9 : Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Saksi tentang telah melakukan 2 kali pencoblosan di TPS berbeda;
10. Bukti P-10 : Fotokopi 1 (satu) bundel Keterangan Pemilih mengenai dipergunakannya hak pilih yang bersangkutan oleh orang lain, dan/atau melakukan pemilihan atas nama orang lain;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang tidak ada ditempat pada saat pemungutan suara dilaksanakan namun suaranya dipergunakan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi 1 (satu) bundel Kartu pemilih dan undangan untuk memilih yang tidak dipergunakan oleh yang bersangkutan, tetapi nyatanya dipergunakan oleh orang lain;
13. Bukti P-13 : Fotokopi 1 (satu) bundel surat keterangan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos;
14. Bukti P-14 : 1(satu) keping VCD tayangan televisi mengenai pelanggaran dalam penghitungan suara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan saksi RIYANTO tentang intimidasi dan kekerasan fisik dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga saksi masuk rumah sakit;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan saksi SAMSURI tentang intimidasi dengan menggedor pintu rumah dengan kasar dan perobekan stiker gambar kandidat, dengan nada ancaman;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan saksi SUTINO tentang intimidasi dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Rudi-Din dengan cara

- membawa 10 orang dalam 1(satu) mobil mendatangi rumah saksi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan saksi ADAM MUZAKIR tentang pengancaman terhadap masyarakat yang punya hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan sebagian masyarakat mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan saksi SURITNO tentang tindakan kekerasan dan pengancaman oleh tim Rudi-Din terhadap masyarakat yang mencoblos untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan saksi dipaksa untuk mencoblos lebih dari 2 kali dengan 4 kartu dalam. 3 kali mencoblos di dalam TPS II dan 1 kertas suara dicoblos di luar titik TPS III dengan disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPPS;
20. Bukti P-20 : Fotokopi 1(satu) bundel Surat Keterangan pemilih tentang tindakan kekerasan dan pengancaman oleh tim Rudi-Din terhadap masyarakat yang mencoblos untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian adanya pemberian uang oleh Abdul Kadir kepada sdr. NURDIN ALAM untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 oleh Yoris kepada sdr. TADIUS RAMUDA untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Di Desa Foil Kecamatan Wasile Tengah;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 oleh Mba Tus kepada sdri. NURAENI untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 untuk beli bensin oleh S. Satiman kepada sdr.



- SUMANTO untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 untuk beli rokok oleh Miskiran kepada sdr. MUHAMMAD MAJARABESY untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 Di Desa Batu Raja Kec. Wasile;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.350.000 oleh Ili kepada sdr. FRANSISKUS BAHU untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp. 50.000,- oleh Tim Rudi Irawan dan Muhdin kepada Sdr. DELFIT AKELAMO untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Di Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 dan kain batik kepada sdri. RISA H. RAJAB untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Di Desa Lolasita Kecamatan Maba Utara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 oleh Mulyadi kepada sdr. MISNOTO untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Ake Daga Kecamatan Maba Utara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi 1(satu) bundel pernyataan saksi mengenai politik uang di Desa Fayaul, Kecamatan Wasile Selatan adanya pemberian uang antara Rp.50.000 Rp.350.000 untuk mencoblos Calon Bupati Nomor Urut 3;
31. Bukti P-31 : Fotokopi 1 (satu) Bundel berisi Tanda Bukti laporan kepada Panwas oleh Tim Mujur mengenai *money politics* disertai bukti foto-foto pemberian uang kepada pemilih disertai selebar uang Rp.50.000 dengan nomor seri KJQ 386334;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan anggota PPL YORIM MALA mengenai pelanggaran di Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba

- Utara, pada masa tenang Kades setempat melakukan sosialisasi kepada warga mengenai Pasangan Rudi-Din;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan saksi adanya petunjuk dan penjelasan dari anggota KPUD, Bapak FAHRUD UMAR, dalam pertemuan dengan Ketua KPPS dan anggota KPPS, yang menyampaikan bahwa pemungutan suara bagi warga yang tidak berada ditempat dapat dilakukan lewat sms atau telepon dan diwakilkan kepada anggota keluarga;
34. Bukti P-34 : Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan saksi mengenai keberatan dalam rapat pleno sehingga menolak menandatangani berita acara karena banyaknya pelanggaran selama Pemilukada;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keterangan RATS SYARIF sebagai Panwas yang dipecat karena tidak mengikuti instruksi untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wasile Timur;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keterangan JULHAN BHRUDIN sebagai Panwas yang dipecat karena tidak mengikuti instruksi untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 04 tahun 2001 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wasile;
39. Bukti P-39 : Hasil survey INDOBAROMETER mengenai siapa yang akan dipilih sebagai Bupati seandainya pemilihan Bupati dilakukan hari ini;

40. Bukti P-40 : Hasil survei KCI mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan WELHEMLUS TAHALELE;
41. Bukti P-41 : Hasil survei KCI mengenai Posisi Kompetitor dengan Pertanyaan Terbuka;
42. Bukti P-42 : Hasil survei KCI mengenai Posisi Kompetitor dengan Pertanyaan Tertutup (14 nama);
43. Bukti P-43 : Hasil survei KCI mengenai Posisi Kompetitor dengan Pertanyaan Tertutup (10 nama);
44. Bukti P-44 : Hasil survei KCI mengenai Posisi Kompetitor dengan Pertanyaan Tertutup (2 nama);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keterangan Puskesmas Perawatan Subaim Nomor 445/PKMS/101/VII/2010 mengenai hasil pemeriksaan atas Tn. RIYANTO;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Maluku Utara, Resor Halmahera Timur, Sektor Wasile Nomor B/01/VII/2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada RIYANTO tertanggal 14 Juli 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Maluku Utara, Resor Halmahera Timur, Sektor Wasile Nomor B/02NI1/2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada RIYANTO tertanggal 15 Juli 2010;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Maluku Utara, Resor Halmahera Timur, Sektor Wasile Nomor B/03/VIII/2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada RIYANTO tertanggal 05 Agustus 2010;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keterangan saksi UTUH TOTOMO tentang telah melakukan 2 kali pencoblosan di TPS berbeda oleh WELLI KABORU, Sekretaris Desa Kakaraino;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keterangan saksi YOPI LAKODJANGA tentang telah melakukan 2 kali pencoblosan di TPS berbeda oleh WELLI KABORU, Sekretaris Desa Kakaraino;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keterangan saksi IDRUS MANEKE mengenai penolakan hasil pleno karena banyaknya pelanggaran selama Pemilukada;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Keterangan saksi ANJAS TAHER mengenai penolakan hasil Pemilukada karena banyaknya pelanggaran selama Pemilukada Halmahera Timur;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi IRFAN ULUPUTY tidak dipergunakan suaranya karena berada diluar Kota Maba;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan kesaksian adanya pemberian uang Rp.50.000 oleh salah satu Panitia Pemilukada, Ketua KPPS, sdr. BADALAN UAT, kepada sdr. SAHRIA JABAR untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi URSINUS SUSU mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi DOMINGGUS LATUMAONE mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos di TPS III Desa Geltoli;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Pernyataan Sikap Prihatin dan Penyesalan Masyarakat Wasile terhadap Penyelenggaran Pemilukada Halmahera Timur;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Pernyataan Sikap Prihatin dan Penyesalan Masyarakat Wasile Selatan terhadap Penyelenggaran Pemilukada Halmahera Timur;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Pernyataan Sikap Prihatin dan Penyesalan Masyarakat Buli terhadap Penyelenggaran Pemilukada Halmahera Timur;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Pernyataan Sikap Prihatin dan Penyesalan Masyarakat Wasile Timur terhadap Penyelenggaran Pemilukada Halmahera Timur;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Pernyataan Sikap Prihatin dan Penyesalan Masyarakat Maba Selatan terhadap Penyelenggaran Pemilukada Halmahera Timur;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Pernyataan Sikap Prihatin dan Penyesalan "Masyarakat Pro Demokrasi Halmahera Timur" terhadap Penyelenggaran Pemilukada Halmahera Timur;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 13 (tiga belas) saksi dan 2 (dua) ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2010 yang menerangkan sebagai berikut;

**Saksi-saksi Pemohon:**

**1. Rais Syarif**

- pada tanggal 29 Juni 2010, Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mendatangi rumah saksi dan meminta agar saksi ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi dipecat dari anggota Panwascam karena tidak mengikuti instruksi Ketua Panwaslu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**2. Julhan Bahrudin**

Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi dipecat dari anggota Panwascam karena tidak mengikuti instruksi Ketua Panwaslu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**3. Riyanto**

Pada tanggal 13 Juli 2010 dini hari mengalami tindak kekerasan fisik oleh Komarodin dan Jupri serta diancam agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**4. Suritno Kayano**

- pada pemungutan suara tanggal 15 Juli 2010 terjadi banyak kecurangan di TPS-TPS termasuk dilakukan oleh KPPS;
- Ada ancaman kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan diusir dan sebagai PNS akan dipindahkan ke tempat lain;
- Saksi dipaksa untuk mencoblos lebih dari dua kali dengan empat kartu, tiga kali mencoblos di TPS 2 dan 1 kali mencoblos di luar arena TPS 3 dengan disaksikan oleh KPPS;

#### **5. Samsuri**

- Saksi mengalami intimidasi dengan cara rumah didatangi dan digedor oleh Musa, Bendaharawan PDIP dengan diancam kalau sampai tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **6. Adam Muzakir**

- Ada intimidasi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebagian masyarakat mencoblos lebih dari 1 kali, yaitu orang-orang yang berasal dari TPS lain datang mencoblos di TPS saksi;

#### **7. Yorin Mala**

- Pada tanggal 14 Juli 2010 yang merupakan masa tengah, seorang kepala desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan diusir dari desa;
- Kartu Undangan memilih tidak diberikan kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **8. Sutino**

- Saksi didatangi Ajudan Bupati sambil mengeluarkan ancaman;
- Sebagian masyarakat mencoblos lebih dari satu kali;

## **9. Maksud Kie**

Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, saksi keberatan dalam Berita Acara karena banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

## **10. Frans Bahi**

- Pada tanggal 14 Juli 2010 diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mencari suara tambahan. Saksi langsung laksanakan dan mendapat lebih dari 100 (seratus) orang;
- KPPS menandai surat suara yang akan dicoblos untuk memastikan pilihan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

## **11. Risa H. Rajab**

Saksi diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kain batik di Desa Losalita, Kecamatan Maba Utara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## **12. Nuraini**

Saksi diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Mabk Tus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur;

## **13. Mansyur**

Tidak ada koordinasi diantara Penyelenggara Pemilukada menyangkut distribusi surat suara dan kotak suara sehingga ketika Bawaslu datang dan menanyakan hal tersebut, saksi tidak dapat menjawab dengan baik.

## **Ahli-ahli Pemohon**

### **1. Dr. Isnaeni**

Bahwa dengan menggunakan pendekatan konstitusional dan filosofi, terhadap perkara perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil

penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif;

## 2. Dr. Irman Putra Sidin

- Bahwa penyelenggaraan PemiluKada belum memberikan kepuasan kepada konsetan dan seluruh peserta PemiluKada apalagi bila penyelenggara tidak netral, yakni dengan memakai kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pihak. Hal tersebut merupakan pelanggaran di dalam pemilihan umum yang mencederai prinsip-prinsip hukum dalam tata cara pemilihan umum yakni Jurdil dan bebas, rahasia;
- Bahwa keadilan bukan hasil akhir dari proses awal, jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip keadilan secara umum, oleh karena itu tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran oleh orang lain, karena apabila terjadi pelanggaran secara terstruktur maka sesungguhnya pelanggaran tersebut juga secara sistematis, terstruktur, dan massif.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 10 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pertama-tama sebagaimana merupakan fakta persidangan, pada tanggal 5 Agustus 2010 kuasa Pemohon atas inisiatif sendiri telah mengajukan dan membacakan perbaikan Permohonannya, dimana perbaikan tersebut bilamana diperhatikan secara seksama, maka jelas merupakan perubahan yang prinsipil, substansial baik terhadap *posita* maupun *petitum*, antara lain mengenai :



- 1.1. Pada bagian posita terdapat uraian mengenai Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang tertuang pada halaman 11 angka 29 perbaikan/perubahan. Uraian mengenai hal dimaksud tidak terdapat dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan tentang Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 (*vide* Bukti T-1), dan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK KPU tanggal 20 Juli 2010 (*vide* Bukti T-2) ke Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 (Permohonan);
- 1.2. Demikian pula pada posita lainnya terdapat uraian mengenai hasil survey yang tertuang pada halaman 12 dan 13 angka 32 sampai dengan 35 yang diuraikan dalam perbaikan/perubahan. Uraian mengenai hal ini tidak terdapat dalam Permohonan;
- 1.3. Daftar bukti yang diajukan Pemohon dan diterima persidangan pada tanggal 5 Agustus 2010 sebanyak 44 surat bukti, sedangkan surat bukti yang diajukan sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2010 sebanyak 21 surat bukti;
- 1.4. Pada petitum perbaikan/perubahan secara eksplisit Pemohon memohon:
  - a. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 3: H Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur (angka 3);
  - b. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Terpilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 (angka 5).

Sedangkan dalam Permohonan sebelumnya, petitum *a quo* tidak ada.

Bahwa pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 15/2008 dinyatakan :

*“Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 (1) peraturan ini”.*

Bahwa sudah barang tentu, andaiapun perbaikan/perubahan –*quod non*– mendasarkan kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) PMK Nomor 15/2008 yaitu:

“Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasehat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) belas hari”.

Jelas tidak tepat serta amat keliru, karena ketentuan dimaksud merupakan kewajiban Mahkamah dan bukan hak Pemohon. Sementara sebagaimana merupakan fakta persidangan perbaikan/perubahan tersebut nyata-nyata inisiatif Pemohon yang diajukannya pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010, bukan berdasarkan penetapan Mahkamah sebelumnya dalam persidangan.

Dengan demikian karena perbaikan/perubahan diajukan Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2010, telah melampaui tenggang waktu mengajukan permohonan yaitu tanggal 26 Juli 2010. Oleh karenanya, secara hukum permohonan Pemohon demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 15/2008;

2. Bahwa mohon perhatian terhadap Permohonan Keberatan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Tahun 2010 dalam perkara Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010 Nomor 06/PHPU.D/AYK/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010, dari pasangan I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin, yang diajukan dalam sidang pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan kedudukan sebagai Pihak Terkait yang akan memperkuat Permohonan Keberatan yang akan diajukan oleh

Pemohon. Akan tetapi Permohonan Keberatan Pihak Terkait ternyata mengemukakan dalil dan bukti adanya *money politics*, keterlibatan PNS dalam Pemilukada dan Intimidasi yang justru dilakukan oleh Pemohon, sehingga bertentangan dengan pernyataan Pihak Terkait di muka persidangan pada tanggal 5 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon, Pihak Terkait tidak dapat mengajukan Permohonan Keberatan karena sampai saat ini belum ada hukum acara dan kebiasaan yang berkembang dalam persidangan Mahkamah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Pihak Terkait dapat mengajukan Permohonan Keberatan. Apalagi dalam Permohonannya, yang bersangkutan tidak konsisten dalam menetapkan posisinya sendiri apakah sebagai Pihak Terkait atau sebagai Pemohon. Pada halaman 2, disebutkan "Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait", akan tetapi pada halaman yang sama alinea berikutnya disebutkan posisinya sebagai Pemohon. Begitu pula, ketika membahas kedudukan hukum, yang bersangkutan menetapkan dirinya sebagai Pemohon. Pada kalimat seterusnya sampai akhir Permohonan Keberatannya, disebutkan "Hormat Kami, Kuasa Pemohon". Oleh karena itu, kami menilai telah ada penyelundupan posisi Pihak Terkait menjadi Pemohon, dan apabila kejadian seperti ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk di kemudian hari yang dapat mengganggu ketertiban jalannya persidangan dan pada gilirannya dapat merusak harkat, martabat, dan wibawa Mahkamah dalam menegakkan aturan hukum.

3. Bahwa berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dari pasangan I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin, selaku Pihak Terkait/Pemohon sama sekali tidak membahas apalagi memberikan argumentasi hukum yang kuat apakah Permohonan Keberatannya diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Terkait/Pemohon sesungguhnya menyadari atau paling tidak ragu bahwa Permohonannya sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Sebagaimana disebutkan oleh Pihak Terkait/Pemohon pada halaman 4, huruf C angka 1, "Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara

Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada pada tanggal 20 Juli 2010, sehingga tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara ini adalah hari Rabu 21 Juli 2010, Kamis 22 Juli 2010, dan Jumat 23 Juli 2010. Dengan demikian, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pihak Terkait/Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2010, terbukti secara hukum telah melebihi tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena itu, Permohonan *a quo* seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b. angka 1 PMK 15/2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon dan Pihak Terkait/Pemohon**, keduanya tidak pernah mengajukan dalil maupun fakta hukum yang memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara setiap pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Halmahera Timur. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait dengan adanya Penggelembungan Suara, Ancaman Fisik, Keterlibatan Kepala Desa dan Money Politics, sedangkan Pihak Terkait/Pemohon hanya mendalilkan adanya *Money Politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan

**Pemohon**, dimana kedua alasan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** dan **Pihak Terkait/Pemohon** seharusnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilu, dan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh **Termohon**, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

*“..... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu...”.*

Bahwa penghitungan Pemohon sebagaimana didalilkannya dalam Perbaikan/Perubahan halaman 13 angka 37 dan halaman 14 sampai dengan halaman 15 angka 38, jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian jelas (*expressis verbis*) mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK No. 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008.

Walaupun pada angka 16, Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya, akan tetapi setelah dibaca satu persatu sampai akhir Permohonan Pemohon, tidak satupun dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan hasil perhitungan yang sebenarnya versi Pemohon. Pemohon hanya mendasarkan kepada hasil survei yang dilakukan 5 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, baik dari Indobarometer dan Konsultan Citra Indonesia (KCI), tanpa menjelaskan secara jelas rinci di TPS-TPS mana saja kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut. Pemohon seharusnya memahami bahwa hasil survey tidak dapat

dibandingkan apalagi mengalahkan data hasil pemungutan suara yang sebenarnya dari seluruh suara sah.

6. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait/Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam mendukung atau menguatkan dalil-dalilnya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada di seluruh wilayah Halmahera Timur, seperti:

#### **A. Status Tersangka H. Rudi Erawan, S.E, Msi**

Pemohon tidak menjelaskan apa hubungannya status tersangka H. Rudi Erawan S.E, MSi, dengan proses PemiluKada yang terjadi di Halmahera Timur, termasuk kaitannya dengan pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif. Pemohon agaknya berusaha mempengaruhi Mahkamah dengan cara-cara yang tidak etis melalui pembunuhan karakter (*character assassination*) yang mengawali faktanya dengan mengungkapkan status tersangka H. Rudi Erawan SE, MSi, tanpa menjelaskan hubungan atau korelasinya dengan perkara ini. Agaknya Pemohon lupa, bahwa sampai saat ini kita terikat pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), hingga kelak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*).

Apabila hal ini dikaitkan dengan persyaratan calon kepala daerah, dalil itu pun sama sekali tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 58 huruf f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seandainya pun benar terbukti adanya tindak pidana penganiayaan, quod non, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, ancaman hukumannya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yakni kurang dari 5 (lima) tahun. Sehingga perkara pidana yang dihadapi oleh H. Rudi Erawan SE, MSi merupakan perkara yang

terpisah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada pada Mahkamah Konstitusi sekarang ini.

## **B. Penggelembungan Suara:**

Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apalagi memberikan uraian yang lengkap mengenai siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan dilakukan, pada TPS mana saja, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, dan pasangan calon mana yang mendapatkan penggelembungan suara tersebut (angka 22 huruf a).

Misalnya Pemohon hanya menyebutkan terjadi pencoblosan ganda di banyak TPS (angka i). Tanpa menjelaskan pada TPS mana saja, siapa saja pelakunya, berapa jumlahnya, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara.

Pemohon juga hanya menyebutkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, sehingga terjadi penggelembungan suara (angka ii). Tanpa menjelaskan pada TPS mana saja, siapa saja pelakunya, berapa jumlahnya, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara.

Selanjutnya, Pemohon juga hanya menyebutkan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut mencoblos (iii). Namun tanpa menjelaskan pada TPS dimana saja, siapa pelakunya, berapa jumlahnya, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara.

Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran pada saat penghitungan suara (angka iv). Tanpa menjelaskan pada TPS mana saja, siapa pelakunya, berapa jumlahnya, dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara.

Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa Pemohon ternyata tidak serius dan cenderung asal-asalan dalam mengajukan Permohonannya, karena Pemohon tidak siap dan tidak mampu menjelaskan bagaimana hubungannya antara dalil penggelembungan suara dengan para pelaku, Termohon dan PIHAK TERKAIT dalam melakukan pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu yang LUBER dan JURDIL.

### C. Adanya Ancaman Kepada Pemilih

**Pemohon** tidak mampu menjelaskan apalagi membuat uraian yang lengkap dan jelas mengenai siapa yang melakukan ancaman fisik, psikis, maupun teror kepada para pemilih di Kabupaten Halmahera Timur, berapa banyak jumlah pelakunya, siapa saja korbannya, bagaimana ancaman atau tindakan kekerasan tersebut dilakukan, kapan dan dimana kejadiannya, siapa saja saksi-saksinya dan bagaimana hubungan antara pelaku dengan **Pihak Terkait** (angka 22 huruf b).

Misalnya, **Pemohon** menyebutkan “Intimidasi paksa oleh Oknum Kodim, Sdr. Arifin Samad kepada Masyarakat Gotowasi..” PEMOHON tidak menyebutkan siapa Masyarakat Gotowasi dimaksud, berapa banyak jumlahnya, kapan dan dimana kejadiannya, bagaimana bentuk intimidasinya.

Kalimat selanjutnya “Salah seorang warga diancam ....” tanpa menjelaskan siapa yang mengancam dan siapa yang diancam, kapan dan dimana kejadiannya. **Pemohon** hanya menyebutkan Bukti P-6, dimana dalam Daftar Bukti **Pemohon**, **bukti tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon** karena bukti P-6 tersebut adalah Surat Kejaksaan Soasio Nomor B-458/S.211.3/Epp.1/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara an Tersangka H. Rudi Erawan SE, MSi sudah lengkap.

Selanjutnya disebutkan “bahkan salah seorang pemilih harus masuk rumah sakit...” tanpa menjelaskan siapa yang masuk rumah sakit, dan siapa yang melakukan kekerasan tersebut, kapan, dimana dan bagaimana kejadiannya.

Pada bagian lain disebutkan pula “perlakuan yang intimidatif dan memaksa dari orang-orang **yang diduga merupakan tim sukses** pasangan nomor 3...”. **Pemohon** sendiri tidak yakin dan tidak mampu menunjukkan hubungan para pelaku, seandainya benar ada kejadian kekerasan –*quod non*- dengan **Pihak Terkait** ataupun Tim Kampanye **Pihak Terkait** yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Halmahera Timur.



Selanjutnya disebutkan "...pemilih juga dipaksa untuk memilih lebih dari satu kali..", tanpa menyebutkan siapa saja pemilih dimaksud, siapa pelaku yang melakukan paksaan, kapan kejadiannya, di TPS mana saja, siapa saksi yang dimaksud dengan Ketua dan Anggota KPPS.

#### **D. Adanya *Money Politic***

Pemohon hanya menyebutkan adanya 10 kasus penerimaan uang yang diberikan oleh seseorang, dimana antara satu kasus dengan kasus lainnya terlihat berdiri sendiri (terpisah), bersifat spontan dan sporadis, tanpa menyebutkan apalagi memberikan uraian yang jelas mengenai hubungan antara pelaku dengan Pihak Terkait (angka 22 huruf c). Fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat sumir karena tidak menjelaskan bagaimana *money politics* yang dituduhkan telah terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.

Begitu pula dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pihak Terkait/Pemohon, yang hanya menyebutkan adanya 4 orang pelaku pemberi uang, yaitu Dula Abdul Kadir, Karli Piga, Andy Poretoka, dan Satiman, tanpa menyebutkan kepada siapa uang diberikan, dengan tujuan apa uang tersebut diberikan, kapan dan dimana kejadiannya, apa hubungan para pelaku dengan Pihak Terkait/Pemohon, dan bagaimana pemberian uang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif yang mengganggu pelaksanaan PemiluKada yang Luber dan Jurdil.

#### **E. Keberpihakan PANWAS**

Pemohon mendalilkan bahwa Ketua-Ketua Panwas memerintahkan agar anggota Panwas memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, tanpa menyebutkan siapa saja Ketua-Ketua Panwas dimaksud, kapan dan dimana kejadiannya, bagaimana isi perintah dimaksud. Pemohon juga lupa bahwa Ketua Panwas hanya satu, yaitu Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Timur, tidak ada Ketua Panwas lainnya, yang ada adalah 2 orang Anggota Panwas Halmahera Timur.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan terkait PemiluKada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon, tidak disertai uraian yang jelas pelanggaran mana yang dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Termohon, dan bagaimana hubungan kausalitasnya bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain diluar anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur menjadi tanggung jawab Termohon. Pemohon tidak menjelaskan adanya dasar hukum yang menjadi rujukan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, seperti adanya intimidasi, *money politics* dan keterlibatan aparat pemerintah menjadi tanggung jawab Termohon.

8. Dari semua pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kausalitas antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya dengan pelanggaran sistemik, terstruktur, dan masif yang mengganggu jalannya pemilu sesuai dengan asas Luber dan Jurdil yang mempengaruhi hasil perolehan suara hasil PemiluKada di Kabupaten Halmahera Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Pemohon dan Pihak Terkait/Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, baik pada tingkat KPU Halmahera Timur maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait/Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 *juncto* 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22/2004 *juncto* UU 12/2008;

Oleh karena itu, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON dan PIHAK TERKAIT/PEMOHON seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon (angka 21) bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau pembiaran terjadinya tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur, yang melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil.
3. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menempatkan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan Panwas Kabupaten Halmahera Timur. Tuduhan terhadap adanya intimidasi terhadap para pemilih, adanya *money politics* dan keterlibatan kepala desa adalah merupakan tindak pidana pemilu yang menjadi tugas dan wewenang dari Panwas Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 UU Nomor 22/2007) dan aparat penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum, bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON (*vide* Pasal 10 ayat (3) UU No 32/2004 *juncto* UU 22/2008).
4. Bahwa PEMOHON ternyata tidak mampu membuktikan adanya hubungan antara KPU Halmahera Timur dengan PIHAK TERKAIT dalam melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran yang sistemik, masif dan terstruktur, karena pada kenyataannya Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur sudah berlangsung dengan aman, tertib, sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Hal mana dikuatkan oleh Surat PANWAS Kabupaten Halmahera Timur kepada Bawaslu, Nomor 44/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 28 Juli 2010 perihal laporan hasil pengawasan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yang pada pokoknya proses Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur telah sesuai dengan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL (*vide* Bukti T-8);

5. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi temuan Tim Koalisi Mujur sebagaimana dimaksud pada angka 22, adalah sama dengan Laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Mujur Nomor 015/TK-MUJUR/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 (*vide* Bukti T-9), yang sudah dilaporkan oleh Bunghae Kiye kepada PANWAS Halmahera Timur dengan nomor 02/LP/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 (*vide* Bukti T-10). PANWAS menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi, investigasi dan kajian terhadap laporan tersebut, dan berdasarkan hasil rapat pleno PANWAS Halmahera Timur tanggal 28 Juli 2010, PANWAS menyatakan bahwa Laporan Nomor 02/LP/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 tidak memenuhi unsur sebagai bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran yang disangkakan. (Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilukada Nomor 08/RP/PANWASLUKADA-HT/VII/2010. *Vide* Surat Bukti T-11);

#### **PENGGELEMBUNGAN SUARA**

6. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya penggelembungan suara tidak bersesuai dengan fakta yang terjadi, apalagi PEMOHON tidak mampu menjelaskan siapa yang melakukan pencoblosan ganda maupun yang menggunakan hak pilih orang lain, dan apa signifikansinya dengan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

PEMOHON hanya menyebutkan kesaksian Rajak Ahad (Bukti P-8) dan Albert Dahe (Bukti P-9).

Bukti P-9 yang diajukan PEMOHON, merupakan satu bundel surat keterangan saksi mengenai hal melakukan 2 kali pencoblosan di TPS berbeda. PEMOHON tidak menjelaskan siapa saja yang melakukan pencoblosan, dan di TPS mana saja. PEMOHON tidak dapat membuktikan kepada siapa pilihannya diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Terkait dengan laporan ini, PANWAS telah mengundang pelapor Bunghae Kiye, dengan surat Nomor 006/ A-4 KWK/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010 (*vide* Bukti T-12), untuk diminta klarifikasi/keterangan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010, pukul 11.00 WIT, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

PANWAS kemudian membuat undangan yang kedua dengan Nomor 008/A-4 KWK/PANWASLUKADA-HT/VII/2010, tertanggal 23 Juli 2010 (*vide* Bukti T-13), kepada Bunghae Kiyee selaku pelapor untuk dimintai klarifikasi/keterangan pada hari tanggal 24 Juli 2010, pukul 09.00 WIT, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Begitu pula terhadap Rajak Ahad, PANWAS telah mengundang yang bersangkutan melalui surat dengan Nomor 010/A-4 KWK/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 (*vide* Bukti T-14), untuk diminta klarifikasi pada tanggal 24 Juli 2010, jam 11.00 WIT, akan tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri undangan tersebut. Karena pelapor dan saksi tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut maka PANWAS menyatakan bahwa tuduhan pencoblosan ganda tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

Rajak Ahad adalah saksi Pasangan Calon Nomor 2 di TPS 3 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, dimana yang bersangkutan terbukti menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, dan tidak pernah menuliskan adanya catatan keberatan saksi atau kejadian khusus terhadap proses pemungutan suara di TPS dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai saksi (*vide* bukti T-15). Oleh karena itu, menjadi pertanyaan besar, atas dasar apa Rajak Ahad membuat suatu pernyataan adanya pencoblosan ganda, dan seandainya benar terjadi pencoblosan ganda, *quod non*, mengapa Rajak Ahad tidak pernah mempergunakan haknya secara formal untuk menyatakan keberatan dalam berita acara di mana yang bersangkutan bertugas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil PEMOHON mengenai adanya pencoblosan ganda sama sekali tidak berdasar dan tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, sehingga oleh karenanya demi hukum harus dikesampingkan.

7. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya orang yang menggunakan hak pilih orang lain hanya didasarkan kepada Bukti P-10, P-11, dan P-12, yaitu satu bundel Keterangan Pemilih mengenai dipergunakannya hak pilih yang bersangkutan oleh orang lain, daftar pemilih yang tidak ada di tempat pada saat pemungutan suara dilaksanakan namun suaranya dipergunakan, dan surat keterangan pemilih yang

tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos. PEMOHON tidak mampu membuktikan siapa saja yang sudah menggunakan hak pilih orang lain tersebut, berapa jumlahnya untuk masing-masing TPS, kepada siapa suara tersebut diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa PANWAS telah menerima laporan Tim Mujur mengenai dugaan adanya orang yang menggunakan hak pilih orang lain, dan ditindaklanjuti dengan investigasi, klarifikasi termasuk mengundang pelapor dan para saksi yang membuat keterangan. Akan tetapi setelah dibuat beberapa kali surat panggilan, pihak pelapor dan saksi tidak memenuhi undangan PANWAS, sehingga PANWAS tidak dapat memperoleh keterangan atau klarifikasi dari para saksi, dan oleh karenanya PANWAS menyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk diproses lebih lanjut. Hal mana dikuatkan oleh Surat PANWAS Kabupaten Halmahera Timur kepada Bawaslu RI, Nomor 45/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 perihal laporan hasil pengawasan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 (*vide* Bukti T-16, hal 8, angka 1 huruf j, angka 2, angka 3 huruf f);

Seandainya pun benar ada orang yang menggunakan hak pilih orang lain, *quod non*, PEMOHON tidak mampu menunjukkan kepada siapa suara tersebut diberikan dan apa signifikansinya dengan hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil PEMOHON mengenai adanya orang yang menggunakan hak pilih orang lain, demi hukum harus dikesampingkan.

8. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut mencoblos didasarkan atas adanya Bukti P-13, yaitu surat keterangan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos. PEMOHON tidak mampu membuktikan berapa banyak jumlah untuk masing-masing TPS, siapa saja orangnya. PEMOHON tidak mampu menunjukkan hubungannya dengan pelanggaran sistemik, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi pelaksanaan

Pemilukada sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL yang mempengaruhi perolehan suara.

Berdasarkan laporan Tim Mujur kepada PANWAS, sesuai Laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Mujur Nomor 015/TK-MUJUR/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 (*vide* Surat Bukti T-17), pada angka 3 disebutkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut mencoblos di TPS sebagaimana dilakukan oleh Risnawati Izhah dan Ridwan Putra. Seandainya benar dalil tersebut, *quod non*, maka hanya terdapat 2 suara yang diberikan oleh Risnawati izah dan Ridwan Putra, itupun tidak bisa dipastikan kepada siapa suara mereka diberikan, apalagi jumlahnya sangat tidak signifikan dengan perbedaan atau selisih suara antara PEMOHON (13.534 suara) dengan PIHAK TERKAIT (15.281 suara) sebesar 1.747 suara.

Bahwa mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yang dilakukan oleh RISNAWATI IZAH dan Ridwan Putra, walaupun benar terjadi, *quod non*, bukanlah merupakan kesalahan TERMOHON karena memang bagi warga yang memiliki KTP atau Paspor namun tidak terdaftar di DPT tidak kehilangan haknya untuk memilih, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Perkara Nomor 73/PHPU.D-VIII/2010, yang menyatakan :

*“.. seandainya pun benar terdapat 15.609 pemilih baik telah terdaftar maupun tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak pula mendapatkan surat undangan, quod non, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009, pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Paspor yang masih berlaku.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil adanya pelanggaran pemilih yang menggunakan hak pilih yang tidak ternyata terdaftar di DPT, demi hukum harus dikesampingkan.

9. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya Pelanggaran pada saat penghitungan suara di TPS adalah dalil yang mengada-ada tanpa didukung oleh fakta yang jelas, di TPS mana pelanggaran terjadi, apa pelanggarannya, siapa saja yang melakukan pelanggaran. PEMOHON hanya menyebutkan adanya Bukti P-14

berupa satu keping VCD tayangan televisi mengenai pelanggaran dalam penghitungan suara. Menjadi pertanyaan besar, apabila benar terdapat pelanggaran tersebut, *quod non*, mengapa PEMOHON tidak mengajukan bukti keberatan saksi PEMOHON dalam Formulir Model C KWK di TPS tersebut. Selain itu, PEMOHON tidak mampu menunjukkan kaitan antara pelanggaran pada saat penghitungan suara dengan dengan adanya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif.

10. Bahwa tindakan penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara pencoblosan ganda dan menggunakan hak pilih orang lain, merupakan bentuk tindak pidana pemilu, dimana pertanggungjawabannya bersifat pribadi terhadap pelaku yang bersangkutan. Selain itu, terhadap kedua tuduhan pelanggaran pidana pemilu tersebut, andaiapun benar –*quod non*- jelas merupakan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (3) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menjadi kewenangan PANWAS dan aparat penegak hukum, dan oleh karenanya tidak dapat ditimpakan sebagai pelanggaran oleh TERMOHON yang harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON. Dengan demikian dalil-dali mengenai penggelembungan suara harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena belum ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap terhadap pelanggaran tersebut.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu:

*“Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya dan juga tidak dapat dibuktikan kepada siapa hak pilih tersebut disalurkan sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak terjadi dalam skala yang luas, maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan”.*



11. Bahwa sekalipun tuduhan mengenai adanya intimidasi bukan merupakan kompetensi TERMOHON, namun demikian TERMOHON menganggap perlu menanggapi, karena dalil yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak berdasar. Dari seluruh uraiannya pada angka 22 huruf b (halaman 8), PEMOHON hanya menyebutkan 1 (satu) orang pelaku yaitu “Oknum Kodim, Sdr. Arifin Samad” dan tidak ada pelaku lain dengan menunjuk Bukti P-6. Sedangkan Bukti P-6 yang diajukan oleh PEMOHON, sama sekali tidak berkaitan dengan adanya ancaman karena bukti tersebut adalah Surat Kejaksaan Soasio Nomor B-458/S.211.3/Epp.1/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara an Tersangka H. Rudi Erawan SE, MSi sudah lengkap.

Dalam laporan Tim Mujur kepada Panwas sebagaimana ternyata dalam Laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Mujur Nomor 015/TK-MUJUR/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 (*vide* Bukti T-9), pada angka 6 disebutkan adanya intimidasi oleh Oknum Kodim Arifin Samad berdasarkan kesaksian Hasanudin Hajarat. Atas laporan tersebut PANWAS menyatakan laporan yang disampaikan tidak disertai bukti-bukti, termasuk pernyataan atau keterangan dari Hasanudin Hajarat, sehingga oleh karenanya tidak terdapat cukup bukti untuk diproses lebih lanjut (hal 13-14, angka 7 Surat Bukti T-16);

Selain itu, tuduhan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Arifin Samad adalah merupakan kebohongan belaka, karena pada faktanya Arifin Samad tidak pernah melakukan ancaman ataupun intimidasi kepada siapapun, baik seseorang ataupun sekelompok orang untuk mencoblos pasangan calon kandidat siapapun pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur, Periode 2010-2015 sebagaimana surat pernyataan diatas materai tertanggal 3 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Arifin Y. Samad (*vide* Bukti T-17);

Selanjutnya, Bukti P-15 sampai dengan P-19 yang diajukan oleh PEMOHON kesaksian 5 orang, yaitu RIYANTO, SAMSURI, SUTINO, ADAM MUZAKIR, dan SURITNO dimana dari semua keterangan tersebut tidak satupun yang menjelaskan siapa pelakunya, apa hubungannya dengan TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, dan bagaimana kejadiannya. Dalil dan bukti yang diajukan oleh PEMOHON sama dengan Laporan Tim Mujur, yang sudah diterima oleh PANWAS

Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 19 Juli 2010. PANWAS telah melakukan pemanggilan kepada pelapor maupun para saksi untuk diminta klarifikasi dan keterangan tambahan, akan tetapi setelah beberapa kali diundang ke PANWAS, tidak satupun yang menghadiri klarifikasi tersebut, sehingga PANWAS berkesimpulan tidak cukup bukti untuk diproses lebih lanjut (halaman 7-8, angka 7 huruf e, Surat Bukti T-16);

Bahwa seandainya pun benar terjadi ancaman terhadap para pemilih *-quod non-*, maka kejadian dimaksud bersifat personal, spontan dan sporadis dan menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku yang diancam dengan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Apalagi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON tersebut, dan karena tidak berkaitan dengan TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT maka tanggung jawab atas kejadian tersebut tidak dapat dibebankan kepada TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT. Oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan telah terjadi pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif. Dengan demikian, dalil PEMOHON mengenai adanya intimidasi kepada para pemilih, demi hukum harus dikesampingkan.

Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu:

*“Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya....., maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan”.*

12. Bahwa tuduhan yang didalilkan PEMOHON berkenaan dengan money politics, adalah tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan PANWAS Kabupaten Halmahera Timur, dan aparat penegak hukum terkait seperti kepolisian,

kejaksaan, pengadilan umum. Dan apabila memang terbukti ada *money politics* maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing pelaku yang tidak bisa dibebankan kepada PIHAK TERKAIT, kecuali ada putusan pengadilan hukum yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan *money politics*. Apalagi PEMOHON tidak mampu menunjukkan atau membuktikan bahwa orang-orang yang diberi uang tersebut memberikan suaranya kepada PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak mampu menjelaskan bagaimana caranya mengetahui bahwa pilihan orang yang berada dalam bilik suara adalah untuk PIHAK TERKAIT.

13. Bahwa laporan adanya *money politic* yang diajukan oleh Tim Mujur, telah diterima dan dikaji oleh PANWAS HALMAHERA TIMUR, yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum memenuhi unsur sebagai bukti yang cukup terjadinya *money politics*. Selanjutnya Panwas menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada para saksi sebagaimana tercantum dalam laporannya pada hal 15-25 (*vide* Bukti T-16), yaitu :

- i. Pemberian uang oleh Abdul Kadir kepada Nurdin Adam, Panwas menyatakan belum dapat disimpulkan sebagai bukti yang cukup terjadinya politik uang (halaman 16, huruf h).
- ii. Pemberian uang oleh Yoris kepada Tadius Ramuda, Panwas menyatakan belum memenuhi unsur sebagai bukti yang cukup terjadinya *money politics* (halaman 17, huruf g).
- iii. Pemberian uang oleh Mba Tus kepada Nuraeni, Panwas menyatakan belum memenuhi unsur bukti yang cukup terjadinya pemberian uang dengan maksud tertentu (halaman 18, huruf h).
- iv. Pemberian uang oleh Satiman kepada Sumanto, Panwas menyatakan belum memenuhi unsur bukti yang cukup terjadinya *money politics* (halaman 20, huruf h).
- v. Pemberian uang oleh Miskiran kepada Muhamad Marajabes, Panwas menyatakan belum memenuhi unsur sebagai bukti yang cukup terjadinya *money politics* (halaman 21, huruf h).

- vi. Pemberian uang oleh Ili kepada Fransiscus Bahi, Panwas menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan belum memenuhi unsur materil sebagai bukti yang cukup dugaan pelanggaran yang disangkakan (halaman 22, huruf b).
  - vii. Pemberian uang oleh Kades Jara-jara kepada Delfit Akelamo, Panwas menyatakan belum memenuhi unsur sebagai bukti yang cukup terjadinya *money politics* (halaman 23, huruf g).
  - viii. Pemberian uang dan kain batik kepada Risa Rajab, Panwas menyatakan belum memenuhi unsur sebagai bukti yang cukup terjadinya *money politics* (halaman 25, huruf h).
14. Bahwa seandainya pun benar terjadi adanya peristiwa *money politics* tersebut, itupun setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, *quod non*, maka pelanggaran tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, bersifat personal, lokal, spontan dan sporadis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif yang mengganggu jalannya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Hal ini bersesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 68/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 20 Juli 2010, halaman 126 alinea terakhir yaitu:

*“Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran tersebut walau ada, namun menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak berisifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum.”*

15. Bahwa sesungguhnya, sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON/PIHAK TERKAIT, justru pihak PEMOHON yang lebih banyak melakukan *money politics* sebagaimana disebutkan pada halaman 9-11, dengan 9 (sembilan) orang pelaku; melibatkan PNS dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemda Halmahera Timur

sebagaimana disebutkan pada halaman 11, serta melakukan intimidasi kepada orang tua murid untuk mencoblos Nomor 2 dan mengancam tidak meloloskan dan tidak memberi ijazah anak-anak mereka jika tidak mencoblos Nomor Urut 2, sebagaimana disebutkan pada halaman 12.

16. Bahwa PEMOHON telah mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis dan terstruktur dengan melibatkan aparat pemerintah dan pejabat-pejabat publik untuk menguntungkan salah satu pasangan calon (angka 23), dengan mengajukan bukti P-32 mengenai surat pernyataan anggota PPL Yorim Mala, bahwa pada masa tenang Kades Jara-Jara melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pasangan Rudi-Din. Seandainya benar ada kejadian tersebut, *quod non*, menurut hemat TERMOHON, dalil PEMOHON tersebut tidak memiliki korelasi yang kuat dengan bukti yang diajukan, karena dari 10 kecamatan dan 73 Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, PEMOHON hanya mengajukan satu kejadian keterlibatan seorang Kepala Desa dalam melakukan sosialisasi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif. Apalagi tidak dapat dipastikan apakah sosialisasi tersebut memberikan dampak terhadap pemilih yang menjadi tidak bebas dalam menentukan pilihannya.

Dalil Pemohon mengenai adanya pertemuan Anggota KPUD Bapak Fahrud Umar dengan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang menyampaikan penjelasan bahwa pemungutan suara bagi warga yang tidak berada di tempat dapat dilakukan lewat sms atau telepon dan diwakilkan kepada anggota keluarga, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Tidak ada anggota KPU Kabupaten Halmahera yang bernama Fahrud Umar, yang ada adalah Fachrudin Umar. PEMOHON tidak menjelaskan kapan dan dimana peristiwa itu terjadi, dan apa hubungannya peristiwa tersebut dengan adanya pelanggaran yang sistematis dan terstruktur.

Seandainya pun benar ada peristiwa tersebut, *quod non*, maka pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi yang tidak bisa disamakan dengan keputusan institusi KPU Kabupaten Halmahera Timur, dimana sampai saat ini tidak pernah ada kebijakan dan kejadian adanya pemberian suara yang diwakilkan kepada anggota keluarga.

Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya konspirasi yang melibatkan Ketua-Ketua PANWAS yang memerintahkan agar anggota PANWAS memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan cenderung fitnah. PEMOHON tidak mampu membuktikan, kapan, dimana, dan apa tindakan dari PANWAS Kabupaten Halmahera yang dianggap telah berpihak untuk memenangkan pasangan nomor 3. Bahwa Pemecatan yang dilakukan oleh Ketua PANWAS kepada Rais Syarif (Anggota Panwascam Wasile Timur) dan Julhan Bahrudin (anggota Panwascam Wasile), bukan dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, akan tetapi justru untuk menegakan independensi KPU, karena pelanggaran yang dilakukan oleh kedua anggota Panwaslucam tersebut. Halmana dikuatkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wasile, Sdr. Julhan Badrudin; dan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wasile Timur, Sdr. Rais Syarif, pada bagian menimbang putusan a quo, yang menyatakan bahwa pemberhentian dilakukan kepada anggota yang melanggar sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON mengenai adanya keberpihakan PANWAS untuk memenangkan pasangan nomor 3, demi hukum harus dikesampingkan.

17. Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut :

Masif, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 136 TPS, 73 PPS di 10 Kecamatan, PEMOHON sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran pemilu.

Sistematis, Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. PEMOHON tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON.

PEMOHON juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing.

Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. PEMOHON tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, terbukti dalil-dalil PEMOHON nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya TERMOHON, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 32/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/VII/2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/BA/V/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/BA/V/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2010;



7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 17/Kpts/KPU/Kab/029A36333/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1/KPTS/KPU/Kab/029.436333/2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat PANWAS Kabupaten Halmahera Timur kepada Bawaslu RI, Nomor 44/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 28 Juli 2010 perihal laporan hasil pengawasan pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yang pada pokoknya proses pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur telah sesuai dengan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL;
9. Bukti T-9 : Fotokopi laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Mujur Nomor 015/TK-MUJUR/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Penerimaan Laporan Bunghae Kiye oleh PANWAS Halmahera Timur dengan nomor 02/LP/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Reno Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilukada Nomor 08/RP/PANWASWKADA-HT/VII/2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat nomor 006/ A-4/KWK/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat nomor 008/A-4/KWK/PANWASLUKADA-HT/VII/2010, tertanggal 23 Juli 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat dengan Nomor 010/A-4 KWK/PANWASLUKADA-HT/VII/2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat suara Model C-KWK dan Lampiran model C1-KWK;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat PANWAS Kabupaten Halmahera Timur kepada Bawaslu RI, Nomor 45/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 perihal laporan hasil pengawasan pemilukada Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan diatas materai, tertanggal 10 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Iksan Tjan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat pernyataan diatas Materai tertanggal 3 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Arifin Y. Samad;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ismu Hamja, dalam kapasitas sebagai anggota kepolisian yang bertugas mengamankan logistic pemilukada Halmahera Timur sekaligus pengamanan PAM TPS Pengaman tertanggal 2 Agustus 2010, dengan ini menerangkan (1) Proses distribubusi logistic dan kantor KPU sampai ke tiap-tiap TPS dikawal oleh anggota polisi, (2) Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara, logistik dikembalikan ke kantor KPU melalui PPS dan PPK dikawal langsung oleh anggota kepolisian;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Safar Difa, dalam kapasitas sebagai Ketua PPS Desa Maba Sangaji, tertanggal 2 Agustus 2010, menyatakan bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kotak suara diamankan di rumah Ketua PPS untuk sementara menunggu jemputan dari PPK;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Habib Alim, tertanggal 2 Agustus 2010, dalam kapasitas sebagai anggota kepolisian yang bertugas untuk mengamankan logistic pemilukada Kabupaten Halmahera Timur sekaligus pengaman PAM TPS, yang menerangkan bahwa (1) proses distribusi logistik dari kantor KPU ketiap-tiap TPS dikaawal langsung oleh anggota kepolisian, (2) setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara, logistik dikembalikan ke kantor KPU melalui TPS dan

- TPK dikawal langsung oleh anggota kepolisian, (3) logistik tidak disimpan di rumah kepala desa Saogimalaha;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat pernyataan Burhan Gajali, kapasitas sebagai Ketua PPK Kecamatan Wasile, yang menyatakan bahwa (1) terjadi kesalahan dalam penulisan angka jumlah perolehan suara pasangan calon pada berita acara PPK Kecamatan Wasile, namun kesalahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah akhir perolehan suara pasangan calon, (2) kesalahan angka tersebut telah dibetulkan pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Halmahera Timur tanggal 20 Juli 2010 di Maba;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahadan Djailan, tertanggal 2 Agustus, kapasitas sebagai Kepala Desa Soagimalaha, menyatakan bahwa tidak pernah menyimpan dan mengamankan kotak suara TPS I, II, III, IV dan V di rumahnya;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Amiruddin Karim, tertanggal 2 Agustus 2010, dalam kapasitas sebagai Ketua PPK Kecamatan Maba, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui adanya pencoblosan ganda/menggunakan hak pilih orang lain, yang terjadi diseluruh TPS, wilayah Kecamatan Maba;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Sabtu Komdan, tertanggal 2 Agustus 2010, dalam kapasitas sebagai Ketua KPPS, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui adanya pencoblosan ganda/menggunakan hak pilih orang lain, yang terjadi di TPS III (tiga) desa Mamas Sangaji Kecamatan kota Maba;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Albar Lukman, tertanggal 2 Agustus 2010, dalam kapasitas sebagai Ketua KPPS, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui adanya pencoblosan

- ganda/menggunakan hak pilih orang lain, yang terjadi di TPS I (satu) Desa Maba Sangaji, kecamatan Kota Maba;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Wahab Kiye, tertanggal 2 Agustus 2010, dalam kapasitas sebagai Ketua PPK Kecamatan Kota Maba, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui adanya pencoblosan ganda/menggunakan hak pilih orang lain, yang terjadi di TPS I (satu) Desa Maba Sangaji, kecamatan Kota Maba;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Daud Ismail, tertanggal 10 Agustus 2010, yang menyatakan telah menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Juli 2010, di TPS 2 Desa Maba Sangaji;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Bahtiar Abubakar, tertanggal 10 Agustus 2010, yang menyatakan telah menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Juli 2010, di TPS 3 Desa Soagimalaha;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Nasrun Konoras, ST, tertanggal 10 Agustus 2010, yang menyatakan telah menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Juli 2010, di TPS 3 Desa Soagimalaha;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Faissal Malik, SH, MH, tertanggal 10 Agustus 2010, yang menyatakan telah menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Juli 2010, di TPS 3 Desa Maba Sangaji.

**[2.5]** Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait I dan membaca keterangan tertulis yang selengkapny sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. PERMOHONAN TELAH MELEWATI TENGGAT WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN**

Bahwa PEMOHON pada tanggal 29 Juli 2010 mendaftarkan dirinya sebagai PIHAK TERKAIT, namun faktanya ternyata di persidangan PEMOHON justeru ikut mengajukan Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010

oleh TERMOHON, yang secara de facto menjadi menempatkan dirinya sebagai PEMOHON, bahkan yang lebih fatal adalah bahwa ternyata Permohonan Keberatannya adalah tertanggal 5 Agustus 2010, yang menunjukkan secara nyata dan kasat mata bahwa Permohonan Keberatan tersebut baru disusun pada hari dilangsungkannya sidang tersebut.

Bahwa walaupun PEMOHON sudah memohon untuk menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara aquo, maka terkait dengan substansi permohonan PEMOHON sejatinya merupakan permohonan keberatan dan bukan melekatkan diri kepada PEMOHON dalam Perkara Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010 ("**PEMOHON MURNI**"), dikarenakan secara substansi memiliki kepentingan yang sangat bertolak belakang. Terkat dengan materi PEMOHON dimaksud SEBAGAI SUATU PERMOHONAN PEMBATALAN DAN BUKAN SEKEDAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT BIASA maka Pendaftaran Permohonan Keberatan tersebut adalah telah Lewat Waktu oleh karena seharusnya Permohonan Keberatan tersebut didaftarkan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, artinya Pemohon harus telah mendaftarkan Permohonan Keberatan paling lambat pada tanggal 24 Juli 2010 oleh karena TERMOHON telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010, Surat Keputusan mana dengan mendasarkan pada dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yaitu Model DB KWK.

Halmana dengan memperhatikan dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. *“Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*
2. *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi.”*

Sehingga Dengan Mendasarkan Pada Ketentuan Sebagaimana Diuraikan Diatas Telah Secara Nyata Memperlihatkan Bahwa Pendaftaran Permohonan Keberatan Pemohon Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/Kpts/Kpu-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Kepada Mahkamah Konstitusi Adalah Telah Lewat Waktu Karena Telah Melebihi Batas Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Sehingga Oleh Karenanya Keberatan Pemohon Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

## **2. Legal Standing Pemohon Tidak Jelas Dan Tidak Berdasar Hukum**

Bahwa adalah sangat tidak jelas kedudukan I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN dalam perkara ini, dimana di dalam persidangan mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT, namun pada faktanya justeru turut mengajukan Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 yang mana di dalam Permohonan Keberatan tersebut, I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN menempatkan dirinya sebagai PEMOHON.

Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008, sudah jelas dinyatakan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon selain PEMOHON yang memiliki kepentingan langsung dengan Perselisihan Hasil Pemilukada,

sedangkan dalam perkara ini, sama sekali tidak jelas\_apa kepentingan dari Pasangan Calon I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN, terlebih dalam perkara *a quo* I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN, dalam persidangan justeru menyatakan melekatkan diri kepada PEMOHON MURNI yang memiliki kepentingan yang sangat berbeda dengan kepentingan Pasangan Calon I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN sebagaimana dinyatakan dalam Petitum PEMOHON. Dengan demikian dan oleh karenanya sangat terang dan jelas bahwa Pasangan Calon I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN tidak memiliki kepentingan langsung dengan Perselisihan Hasil Pemilukada Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010 ini, dimana putusan Hasil Perselisihan Hasil Pemilukada ini tidaklah memiliki pengaruh apapun kepada Pasangan Calon I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN, karena apapun putusan Mahkamah nantinya atas Permohonan Keberatan PEMOHON MURNI: Welhelmus Tahalele dan M. Djufri Yakuba, SH, baik diputuskan kalah atau menang, tidak berpengaruh terhadap kedudukan dari Pasangan Calon I NYOMAN MUNINJAYA dan HASIM GURUAPIN karena tetap saja tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih/pemenang.

Bahwa upaya PEMOHON untuk tetap mengajukan Permohonan Keberatan saat sudah Lewat tenggat waktu pengajuan Permohonan dengan seolah-olah mendaftarkan diri sebagai PIHAK TERKAIT nyata-nyata merupakan "Preseden Buruk" dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dan bertendensi melanggar ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keberatan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

### **3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*)**

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek

permohonan keberatannya pada Klaim sepihak tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON. PEMOHON-pun telah salah da/atau setidak-tidaknya keliru di dalam menetapkan Objek Perselisihan Pemilukada dimana seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan pemohon adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 yang dilakukan oleh termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai kaBUPATEN HALMAHERA TIMUR PERIODE 2010-2015.

oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon tersebut telah salah obyek, dengan demikian permohonan keberatan pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut berkenaan majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima.

#### **4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI*).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”*

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon Telah Tidak



Dapat Menguraikan Dengan Jelas Kesalahan Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut PEMOHON, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”* menjadi tidak terpenuhi.

lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan peraturan mahkamah konstitusi no. 15 tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan

diterbitkannya surat keterangan ini pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

*“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ”.*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa,

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon“.*

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. BAHKAN dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat

diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami ojek diajukannya suatu perselisihan Pemilu, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan

penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 Juli 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN**

dengan mendasarkan pada butir 5 petitum pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan: mengajukan tidak sekadar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara pihak terkait versi pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh termohon. seharusnya pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Halmahera Timur oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

#### 5. **EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang

mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin 6 sampai dengan 16 posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon keberatan dan alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 10 Juni 2010, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **6. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **7. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF**

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 (*vide* Bukti "PT-1") telah memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2015 terpilih dengan mendasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 32/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tertanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti "PT-2") berdasarkan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 Juli 2010 (*Vide* Bukti "PT-3").



**MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON: PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON TELAH SAH DAN MENGIKAT SERTA TELAH DIDASARKAN PADA MATERIALITAS MAUPUN FORMALITAS YANG SAH MENURUT HUKUM**

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 Juli 2010 (Vide Bukti "PT-3") diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PRESENTASE</b>
1	<b>Muhiddin Abdul Kadir, Sip dan Hastuti Kakiet</b>	178	0,42%
2	<b>Welhelmus Tahalele dan M. Djufri Yakuba, S.H.</b>	13,534	31,91%
3.	<b>H. Rudi Erawan, S.E M.Si dan Ir. Muh. Din</b>	15.281	36,03%
4.	<b>I Nyoman Muninjaya Antara, ST dan Hasim Guruapin</b>	7.821	18,44%
5.	<b>Drs. Idris Ode Idi dan H. Andi SoLIHIN</b>	1.270	2,99%
6.	<b>Dr. Musa Djamaludin, SE, MM dan Bernard Theodorus Pawatte, BE</b>	4.332	10,21%
	<b>TOTAL</b>	42,416	100 %

Di mana penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan

pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten dengan perincian perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

N O	KECAMATAN	MUHIDDIN ABDUL KADIR, SIP DAN HASTUTI KAKIET	WELHEL MUS TAHALE E DAN M. DJUFRI YAKUBA, SH	H. RUDI ERAWA N, SE MSI DAN IR. MUH. DIN	I NYOMAN MUNINJA YA ANTARA, ST DAN HASIM GURUAPI N	DRS. IDRIS ODE IDI DAN H. ANDI SOLI HIN	DR. MUSA DJAMA LUDIN, SE, MM DAN BERNA RD THEOD ORUS PAWAT TE, BE	VIDE BUKT I
1.	Kecamatan Wasile Selatan	45	2.326	1.599	824	108	1633	PT-4
2.	Kecamatan Wasile	46	894	2.527	1.437	145	42	PT-5
3.	Kecamatan Wasile Timur	9	1.447	2.041	918	342	103	PT-6
4.	Kecamatan Wasile Tengah	7	1.024	667	418	458	107	PT-7
5.	Kecamatan Wasile Utara	1	995	632	551	33	355	PT-8
6.	Kecamatan Maba Utara	6	949	1.638	796	9	409	PT-9
7.	Kecamatan Maba Tengah	6	1.229	1.011	459	15	132	PT-10
8.	Kecamatan Maba	41	2.413	788	1.833	23	308	PT-11
9.	Kecamatan Kota Maba	7	631	3.245	125	62	873	PT-12
10.	Kecamatan Maba Selatan	10	1.626	1.133	460	75	370	PT-13
	<b>TOTAL</b>	178	13.534	15.281	7.821	1.270	4.332	

Di mana dengan mendasarkan pada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Timur Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran Kedua (DA-3-KWK) se Kabupaten Halmahera Timur, tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon Terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain yang dipersangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon dalam permohonannya.

Serta telah pula dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di seluruh TPS, di 10 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Timur dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dan dapat pihak terkait buktikan di atas, *juncto* keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/kpts/kpu-kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 Pasangan H. Rudi Erawan, S.E., M.SI dan Ir. Muh. Din ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 dengan jumlah perolehan sebesar 15.281 (36,03%).

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 10 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 136 (*seratus tiga puluh enam*) TPS yang tersebar di 10 (*sepuluh*) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK

dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Timur oleh Termohon (in casu KPU Kabupaten Halmahera Timur) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 dan Pemantau Pemilukada;

- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 20 Juli 2010 saksi Pemohon menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Halmahera Timur, dan dicatat dalam formulir Model DB 2-KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur*);
- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada poin IV yang intinya menyatakan "*Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli dan Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 Juli 2010*" adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah

selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*)

- f. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se kabupaten Halmahera Timur, yakni sebanyak 136 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan*) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana Model-Model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010, Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera

TimuR telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam butir 3 Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan aquo.

#### **MENGENAI DUGAAN ADANYA PRAKTEK *MONEY POLITICS***

5. Bahwa PEMOHON secara sepihak dan tanpa dasar mendalilkan adanya praktek money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa adalah tidak benar segala yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, dimana faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Money Politics di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang telah menuduh Pihak Terkait telah melakukan money politic di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah ini, dimana Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilu pada Kabupaten Halmahera Timur, mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih

Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga Negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilukada ini.

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan pula bahwa seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur ini, sejak tahapan pendaftaran Pasangan Calon hingga tahap Rekapitulasi Akhir di tingkat Kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar dengan diawasi secara ketat oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur beserta seluruh sub-organ dan jajaran dibawahnya, dimana terbukti bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat ppk, Panwaslu kada Kabupaten Halmahera Timur, tidak pernah menerima adanya laporan maupun mendapat temuan terjadi pelanggaran atas dugaan yang disangkakan. terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justeru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Timur kesemuanya menyatakan setuju dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara, tanpa ada satupun yang menyatakan keberatan ataupun menyatakan adanya kejadian khusus disaat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan saksi/kejadian khusus [Model C3-KWK] di semua TPS di Desa Toboino kabupaten Halmahera Timur (*vide* Bukti "PT-6.2")

Bahwa terkait dengan dugaan *money politics* yang terjadi di Desa Loleba, Panwaslu Kabupaten telah melakukan peninjauan lokasi langsung dan mendengarkan keterangan-keterangan dari PPL serta Panwascam yang berkaitan dengan dugaan *money poltics* di Desa Loleba berdasarkan laporan dari Pasangan Calon Nomor 3 dengan Nomor Laporan Nomor 02/LP/Panwas Kada-HT/VII/2010, dimana pada akhirnya pun, memang terbukti bahwa laporan tersebut adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Halmahera Timur yang telah menyatakan bahwa laporan PEMOHON Nomor 02/LP/Panwas Kada-HT/VII/2010 atas nama terlapor Bunghae Kiye perihal adanya dugaan pelanggaran berupa praktek *money politics*



oleh PIHAK TERKAIT adalah tidak dapat diteruskan dikarenakan tidak cukup bukti dan saksi. Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak pemohon ini di muka hukum

**b. Terkait *Money Politics* di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan**

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Karli Piga bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politik* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Timur, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ini. Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justeru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Timur kesemuanya menyatakan setuju dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara, tanpa ada satupun yang menyatakan keberatan ataupun menyatakan adanya kejadian khusus disaat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan saksi/kejadian khusus [Model C3-KWK] di semua TPS di Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Bukti "PT-4.6")

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum;

**c. Terkait *Money Politics* di Desa Iga Kecamatan Wasile Utara**

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon di atas, dimana Andy Porotoka bukanlah tim sukses ataupun tim relawan dari Pihak Terkait, dan Pihak

Terkait tidak pernah pula menginstruksikan kepada orang tersebut untuk membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam rangka menyuruh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa faktanya pun, tidak pernah ada laporan PPL, maupun Panwascam maupun adanya kegiatan *money politic* ini, bahkan Pemohon pun tidak pernah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Timur, sehingga kebenaran adanya pelanggaran ini patutlah dipertanyakan sehingga nyata-nyata tidak dapat dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon atas Hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ini. Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Timur kesemuanya menyatakan setuju dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara, tanpa ada satupun yang menyatakan keberatan ataupun menyatakan adanya kejadian khusus disaat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan saksi/kejadian khusus [model c3-kwk] di semua TPS di Desa Iga Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Bukti “PT-8.2”);

Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum;

**d. Terkait *Money Politics* di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur**

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang telah menuduh Pihak Terkait telah melakukan *money politics* di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur ini, dimana Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan uang kepada orang lain agar supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur, mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga Negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilukada ini.

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan pula bahwa seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur ini, sejak tahapan pendaftaran Pasangan Calon hingga tahap Rekapitulasi Akhir di tingkat Kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar dengan diawasi secara ketat oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur beserta seluruh sub-organ dan jajaran di bawahnya, dimana terbukti bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Panwaslukada Kabupaten Halmahera Timur, tidak pernah menerima adanya laporan maupun mendapat temuan terjadi pelanggaran atas dugaan yang disangkakan. Terlebih lagi, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon di semua TPS di seluruh Kabupaten Halmahera Timur kesemuanya menyatakan setuju dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara, tanpa ada satu pun yang menyatakan keberatan ataupun menyatakan adanya kejadian khusus disaat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dibuktikan dengan tidak diisinya formulir keberatan saksi/kejadian khusus [Model C3-KWK] di semua TPS di Desa Toboino Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Bukti "PT-6.2").

Bahwa terkait dengan dugaan money politics yang terjadi di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Panwaslu Kabupaten telah melakukan peninjauan lokasi langsung dan mendengarkan keterangan-keterangan dari PPL serta Panwascam yang berkaitan dengan dugaan money politics di Desa Loleba berdasarkan laporan dari Pasangan Calon Nomor 3 dengan Nomor Laporan Nomor 02/LP/Panwas Kada-HT/VII/2010, dimana pada akhirnya pun, memang terbukti bahwa laporan tersebut adalah tidak

dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Halmahera Timur yang telah menyatakan bahwa laporan Pemohon Nomor 02/LP/Panwas Kada-HT/VII/2010 atas nama terlapor Bunghae Kiyee perihal adanya dugaan pelanggaran berupa praktek *money politics* oleh PIHAK TERKAIT adalah tidak dapat diteruskan dikarenakan tidak cukup bukti dan saksi. Dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak Pemohon ini di muka hukum.

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya praktik-praktik *money politic* tersebut di atas adalah dalil yang sepihak dan tidak dapat untuk dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi, bahkan pendapat hukum Pemohon yang menyatakan adanya diskualifikasi sebagai *money politics* telah memperlihatkan ketidakpahaman dan ketidaktahuan Pemohon tentang objek perselisihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon hanya mendasarkan dalil-dalilnya pada perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu yang justru merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten/Kota dan diduga telah dilakukan oleh Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 tanpa mendasarkan Permohonan Keberatannya dengan Hasil Perhitungan Perolehan Suara, sehingga permohonan keberatan Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat untuk diajukannya Keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010.

Bahwa terhadap Pelanggaran Pemilu berupa *money politic* sudah sepatutnya untuk dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menanganinya, hal mana merupakan kewenangan dari Panwas

Kabupaten/Kota untuk dapat menyelesaikan pelanggaran Pemilu kada dimaksud, ketentuan mana telah diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2007**

(1) *Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*

*a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*

- 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
- 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
- 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
- 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
- 5. pelaksanaan kampanye;*
- 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*
- 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
- 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
- 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
- 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Oleh karena dalil Pemohon berkenaan dengan Pelanggaran Pemilu adalah tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat, maka dalil Permohonan Keberatan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga dalil Permohonan Keberatan pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan pemohon maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

#### **MENGENAI DUGAAN ADANYA TINDAKAN INTIMIDASI**

7. Bahwa dalam Permohonan Keberatannya, Pemohon telah mendalilkan adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor 3 dengan menyebarkan ancaman kepada beberapa Desa, yang katanya akan membunuh jika tidak memilih Pasangan Nomor Urut 3.

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas, dimana faktanya hingga saat ini tidak ada satupun warga masyarakat yang terbunuh akibat tidak memilih pasangan calon pihak terkait, padahal faktanya ada total 27.135 pemilih yang memilih pasangan calon lain selain pasangan calon pihak terkait.

Bahwa jika memang benar dalil Pemohon tentang adanya ancaman untuk membunuh siapa saja yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor 3, maka akan timbul ketakutan dalam masyarakat sehingga tidak akan ada yang memilih Pasangan Calon selain dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun lagi-lagi fakta justru menunjukkan ketidakbenaran dari dalil Pemohon tersebut, mengingat bahwa pendistribusian suara dalam Pemilu adalah

Kabupaten Halmahera Timur adalah hampir merata diperoleh oleh semua Pasangan Calon, dan bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pihak Terkait tersebut hanya berjumlah total 15.281 suara dari total suara sah 42.416 atau hanya sebanyak 36.03%, hasil perolehan mana secara nyata dan kasat mata menunjukkan bahwa memang tidak ada sama sekali intimidasi dari Pasangan Calon Pihak Terkait.

Bahwa jika Pemohon mampu untuk berfikir secara rasional, bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang mampu mengkondisikan seluruh Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3, bahkan lebih lanjut Termohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa Pasangan Nomor Urut 3 adalah satu-satunya Pasangan Calon yang bukan berasal dari suku setempat, akan tetapi oleh karena Pasangan Calon Nomor 3 merupakan figur yang bagus yaitu sebagai Pekerja dan memiliki hubungan yang dekat dengan seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur. Terlebih lagi Pihak Terkait yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ini bukanlah merupakan pasangan *incumbent*, sehingga secara logika tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk melakukan intimidasi ataupun pengkondisian yang cukup untuk mempengaruhi masyarakat.

Bahwa adapun fakta yang tidak dapat dikesampingkan pula, bahwa suasana di Halmahera Timur pada saat menjelang dan pada hari Pemungutan Suara dilaksanakan situasi di seluruh wilayah Halmahera Timur adalah sangat kondusif dan aman. Bahwa hingga saat ini pun tidak ada sama sekali laporan dari pihak warga masyarakat kepada Panwaslu, Termohon, maupun kepada Pihak Kepolisian, sehingga tidak ada satupun bukti yang mampu mendukung kebenaran dalil Pemohon terkait adanya intimidasi ini. dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali tidak hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak pemohon ini di muka hukum.

**MENGENAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF**



8. Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang paling sistematis sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalil Keberatan Pemohon IX), ditolak oleh Termohon karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*) namun tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur dan masif;
9. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2.
10. Bahwa dalil dalil keberatan Pemohon pada butir IX dan X, adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitative kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Bahwa Pemohon latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum. Bahwa terkait apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, pihak terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

*“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...”*

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif  
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis  
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

- Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa dengan demikian tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis di 20 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, faktanya bahwa dengan demikian, adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 putaran kedua ini, karena faktanya, Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hampir di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, padahal jelas untuk dapat memenuhi criteria sebagai pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran Pemilukada haruslah terjadi di hampir seluruh wilayah pemilihan, yang dalam hal ini dalam lingkup 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.

Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya juga tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran massif dan sistematis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Apalagi dengan adanya fakta bahwa tidak ada satupun pernyataan keberatan dari saksi saksi Pasangan Calon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon, justeru permasalahan ini timbul oleh karena Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran

tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi asangan calon terpilih dalam Pemilu di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan.

**TENTANG PETITUM PEMOHON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN KEBERATAN**

12. Bahwa mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh PEMOHON dalam mengajukan permohonan keberatannya telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana telah ditentukan bahwa:

**Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008**

*“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
- b. Uraian yang jelas mengenai:*
  - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

13. Bahwa dapat terlihat secara amat jelas bahwa dalam petitum permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun permohonan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Kontitusi tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan permohonan keberatan Pemohon adalah telah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**TENTANG PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DILAKSANAKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN JUSTIFIKASI YANG JELAS**

14. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WaliKabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; di samping itu, Pasal 91 ayat (2) Peraturan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
15. Bahwa adalah secara nyata dan jelas bahwa alasan dan/atau keadaan sebagaimana di maksud diatas satupun tidak terjadi selama proses Pemilu Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 dari perspektif pelanggaran yang disediakan termohon pada formulir Model C3-KWK.
16. Bahwa kaitannya dengan sengketa pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan suara ulang jika benar-benar terbukti secara sempurna bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam

putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN permohonan Pemohon dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*

*sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;”*

Bahwa kaitannya dengan Pemohon yang tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

**[8.23]** Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh TERMOHON ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan”

17. Bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **TENTANG PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MENDISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT**

18. Bahwa Pemohon lagi-lagi latah dengan ikut-ikutan untuk meminta mendiskualifikasi pasangan calon pihak terkait selaku pemenang Pemilu Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ini, tanpa benar-benar memahami apa latar belakang dan dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk mendiskualifikasi suatu Pasangan Calon.
19. Bahwa satu-satunya alasan untuk dapat mendiskualifikasi suatu Pasangan Calon adalah jika tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga mahkamah benar-benar merasa perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada satupun yang mampu menunjukkan atau bahkan membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh termohon dan pihak terkait untuk mencederai asas-asas demokrasi.



21. Bahwa adalah sangat mengherankan pula atas petitum Pemohon yang tanpa dasar tiba-tiba meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku pihak terkait untuk didiskualifikasi, padahal di dalam permohonan keberatannya sendiri, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pihak Terkait adalah jauh lebih sedikit dari pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon telah dilakukan oleh pasangan calon nomor 2, yaitu **Welhelmus Tahalele dan M. Djufri Yakuba**, sehingga petitum Pemohon akan lebih masuk akal bila meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
22. Dengan demikian, tidak ada sama sekali alasan hukum dan justifikasi bagi Pemohon untuk secara sepihak meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga patutlah bagi majelis hakim untuk mengenyampingkan petitum Pemohon ini.

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang *sah* dan *valid*, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;
2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Timur Tahun 2010 yang dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Timur Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 32/KPTS/KPU-KAB.029.43633/2010 tertanggal 20 JULI 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-KAB.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 adalah benar, sah dan mengikat;

3. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Timur Tahun 2010 apalagi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait mangharapkan kiranya Mjelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan, tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon telah menyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan calon tertentu;

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/Kpts/Kpu-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tanggal 21 juli 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 32/Kpts/kpu-kab.029.436333/2010 tertanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 dan berita acara nomor 12/ba/vii/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 20 juli 2010 adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.
5. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Perkara ini.

**[2.6]** Menimbang bahwa Pihak Terkait I melalui kuasa hukum Ahmad Bay Lubis, S.H., dkk. memberikan keterangan tertulis tambahan yang selengkapnya sebagai berikut:

**Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing*, dan Tenggang Waktu**

1. Bahwa kami sependapat dan menerima saran Majelis Hakim Mahkamah yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Agustus 2010 dengan pertimbangan untuk mempersingkat waktu, maka dapat ditegaskan bahwa kami tidak menyampaikan eksepsi menyangkut Kewenangan Mahkamah, *Legal standing* Pemohon, juga tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
2. Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing* Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana di atas tentu tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi.
3. Bahwa sedangkan menyangkut PIHAK TERKAIT PEMOHON (*vide* Permohonan Sdr. I Nyoman Muninjaya Antara, ST dan Hasim Guruapin), bagi kami menyangkut *Legal Standing* yang bersangkutan dalam perkara ini menjadi aneh dan merupakan pengalaman terbaru kami sejak mengikuti proses persidangan di

- Mahkamah selama ini, tidak lazim dan merupakan perkembangan terbaru dalam menafsirkan Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena sampai sejauh ini kami belum menemukan rujukan yang pasti menyangkut Kewenangan Mahkamah dan legal standing Pihak Terkait Pemohon atau „apalah namanya” kami juga belum faham, namun demikian kami tetap berusaha menghormati pendapat Majelis Hakim pada saat menerima legal entity „Pihak Terkait Pemohon” tersebut.
4. Bahwa karena tidak ditemukannya rujukan dasar hukum beracara dan dasar hukum Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mensertakan „Pihak Terkait Pemohon” tersebut, maka kami menolak seluruh dalil, argumen dan alasan apapun yang disampaikan „Pihak Terkait Pemohon (*the new entity*)” tersebut.
  5. Pendapat dan saran kami menyangkut posisi hukum Pihak Terkait Pemohon tersebut sebaiknya masuk sebagai saksi Pemohon jika bermaksud untuk membantu menguatkan dalil Pemohon, karena yang bersangkutan tidak memiliki kaitan akibat secara langsung. Hal ini tentu jauh berbeda dengan posisi klien kami selaku Pihak Terkait yang memiliki kaitan akibat langsung dengan permohonan keberatan Pemohon, maka clad itu melalui tanggapan ini kami sekali lagi meminta penegasan dan suatu kepastian hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah mengenai Kewenangan dan *legal standing* Pihak Terkait Pemohon tersebut, demi kelancaran proses persidangan dan kepastian hukum beracara di Mahkamah itu sendiri.

#### **POKOK PERMOHONAN**

1. Dalil Pemohon dalam surat perbaikan/perubahan permohonannya pada Halaman 6 butir 16 dan 17 tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 32/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Bukti PT tambahan-1) *junto* Berita Accra Nomor 12/BA/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK KPU berikut lampirannya berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi

Model DB-1 KWK KPU, Model Lampiran DB-1 KWK KPU dan Pernyataan Keberatan Model D82 KWK KPU (Bukti PT tambahan-2) *junto* Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 (Bukti PT tambahan-3) *junto* Surat KPU Kabupaten Halmahera Timur berupa Surat Pengantar Nomor 20/SPJVII/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Bukti PT tambahan-4) tersebut adalah penghitungan suara sah yang berasal dari rekapitulasi penghitungan suara sah pada tingkat Kecamatan (PPK), dengan demikian merupakan bukti hukum yang sah.

- b. Bahwa karena merupakan rekapitulasi penghitungan suara yang sah menurut hukum, maka pihak manapun tidak dapat merubah semauanya sendiri, termasuk Termohon sekalipun tidak berhak merubahnya, dan sesungguhnya Termohon hanyalah bersifat pasif dalam rangka melakukan rekapitulasi, yaitu pasif dalam arti hanyalah berwenang untuk melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara KANDIDAT yang bersumber dari rekapitulasi pada tingkat kecamatan (PPK) dan tidak memiliki kewenangan untuk merubah perolehan suara siapapun, termasuk perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, terkecuali ditemukannya bukti sah tentang terjadinya kesalahan rekapitulasi perhitungan, maka dari itu yang paling perlu dalam proses rekapitulasi tersebut adalah berita acara rekapitulasi yang sah pada tingkat PPK dan tentunya alat hitung kalkulator.
2. Dalil Pemohon dalam surat Perbaikan/Perubahan Permohonannya pada halaman 7 bulk 18 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan lebih merupakan alasan yang dicari-cari, maka tuduhan tentang adanya pelanggaran serius yang bersifat mash, terstruktur dan sistematis tersebut hanyalah dalil fiktif dan alasan kosong yang tidak berdasar, hanya persangkaan dan asumsi summir yang keliru, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.
3. Dalil Pemohon dalam surat Perbaikan/Perubahan Permohonan pada halaman 7 butkr 19 dan 20 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena :

- a. Pemberian ijin Pemeriksaan oleh Presiden RI terkaif status Tersangka Pihak Terkait (*vide*, Bukti P-5) dan P21 berkas perkara oleh pihak Kejaksaan (*vide*, Bukti P-6) tersebut tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kab. Haltim, lebih dari itu sama sekali tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat pemilih, terbukti sah ternyata Pihak Terkait memperoleh dukungan suara tertinggi dari Rakyat, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sepatutnya dikesampingkan saja.
- b. Selain hal di atas, dugaan tersangkut perkara pidana yang menimpa Pihak Terkait sebagaimana disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya *a quo* lebih bersifat politis dan hanya suatu usaha untuk mempengaruhi pandangan Mahkamah, padahal kami yakin sepenuhnya bahwa Mahkamah tentu akan sangat berpegang pada prinsip "praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)", oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak patut, tidak fair dan sebaiknya dikesampingkan saja.
- c. Berbeda halnya dengan kasus yang telah dilaporkan ke Mabes Polri tentang laporan pengaduan "dugaan terjadi tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana dimaksud dalam "pasal 263 ayat (2) KUHP" di mana yang telah dilaporkan ke Mabes Polri adalah Pemohon (Weihelmus Tahalele) sesuai Tando Bukti Lapor Nomor TBL/203/V/2010/Bareskrim, tanggal 26 Mei 2010 (Bukti PT tambahan-5), laporan mana disampaikan anggota masyarakat Haltim melalui kuasa hukumnya sebagaimana dilakukan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2010 (Bukti PT tambahan-6) yang ketika itu KPU Haltim masih dalam proses Penetapan Pasangan Calon.
- d. Bahwa selanjutnya Mabes Polri melimpahkan kasus tersebut ke Polda Maluku Utara sebagaimana diberitahukan dengan surat Nomor Pol. BJ1410/DIT-I/VI/2010/Bareskrim tgl 9 Juni 2010 (Bukti PT tambahan-7) dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi sebagaimana terbukti berdasarkan surat panggilan saksi Polda Maluku Utara Nomor Pol. S.Pgl/391 /VII/2010/Ditreskrim tanggal 14 Juli 2010 (Bukti PT tambahan- 8).
- e. Bahwa adapun Laporan Pengaduan tentang dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (*vide* Bukti PT-5) *a quo*

adalah sehubungan dengan adanya perbedaan yang sangat nyata antara lain berupa identitas yang tersebut dalam SUB tingkat Sekolah Dasar (SD) berbeda dengan Surat Keterangan tamat belajar pada tingkat SMP dan tingkat SMA atau sederajat (Bukti PT tambahan-9), hal dugaan palsu tersebut sengaja kami berikan tanda warna tersendiri.

4. Dalil Pemohon dalam surat Perbaikan/Perubahan Permohonannya pada halaman 7 butir 21 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena:
  - a. Laporan Tim Koalisi Mujur (Pemohon) kepada Panwas Kabupaten Haltim (*vide* Bukti P-7) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2010 yang *nota bene* adalah 1 (satu) hari sebelum dilakukannya Rapat Pleno KPU Haltim Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati-Wakil Bupati, sehingga Laporan tersebut hanyalah "modus" untuk persiapan perkara di MK, sebab perolehan suara masing- masing calon sesungguhnya telah diketahui ketika PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) selesai melakukan perhitungan, bahkan telah diketahui secara *real time* pada saat selesainya rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, mengingat masing-masing saksi calon telah dibekali alat komunikasi *mobile phone (handphone)* yang memberikan laporan hasil perolehan suara pada saat itu juga, maka dapat dipastikan bahwa Laporan Tim Pemohon kepada PANWAS Haltim pada tanggal 19 Juli 2010 tersebut hanyalah modus untuk memenuhi rencana Pengajuan Keberatan ke MK.
  - b. Bahwa mengenai tindak lanjut atas Laporan ke PANWAS tersebut jelas hal ini merupakan kompetensi dan kewenangan PANWAS untuk memprosesnya sesuai dengan kasusnya tersebut, sedangkan Pihak Terkait sama sekali tidak berwenang dan tidak pernah berusaha untuk menghalang-halangnya.
5. Dalil Pemohon dalam surat perbaikan/perubahan permohonan pada halaman 7 s/d 8 butir 22 huruf a tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena
  - a. Tidak ada keberatan yang disampaikan dalam *form* keberatan pada perhitungan suara tingkat TPS, oleh karena itu Pemohon seharusnya dapat secara cermat menyampaikan tuduhannya, yaitu dengan menyampaikan alamat dan tempat TPS yang dimaksudnya bermasalah.

- b. Insiden pada tingkat TPS mungkin saja terjadi, namun mengenai siapa yang melakukan dan apakah insiden itu signifikan haruslah jelas adanya agar jelas pula pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab, karena sangat mungkin insiden yang terjadi justru dilakukan pihak Pemohon sendiri. Rekayasa seperti ini sangat mungkin terjadi dalam kasus-kasus Pemilukada.
6. Dalil Pemohon pada surat perbaikan/perubahan permohonan di halaman 8 bufir 22 huruf b tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena:
- a. Ancaman fisik maupun psikis yang didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikannya (*vide* Bukti P-6) sama sekali tidak berkaitan dengan Pihak Terkait, sebab Sdr. Arifin Samad adalah anggota TNI dan bukan Tim Kampanye ataupun Tim Saksi dari Pihak Terkait sehingga tidak ada kaitan apapun dengan Pihak Terkait dalam rangka Pemilukada Haltim.
  - b. Mengenai ada pihak yang masuk rumah sakit sebagaimana didalilkan Pemohon (*vide* Bukti P-15) jelas merupakan insiden antar para simpatisan, satu dan lainnya belum diketahui siapa yang salah maupun yang benar, sebab cek-cok atau pertengkaran antar pribadi dengan pribadi lainnya dalam kurun waktu Pemilukada jelas di luar kewenangan Pihak Terkait, sedangkan apa yang menjadi sumber pertengkaran diantara keduanya juga tidak diketahui Pihak Terkait. Sepanjang yang diketahui Pihak Terkait, tidak ada satu orangpun di Haltim yang dapat ditundukkan atau dipengaruhi dengan memakai cara-cara intimidasi, sebab watak masyarakat Haltim tidak mungkin dapat ditekan apalagi di intimidasi, jadi dalil Pemohon tersebut sangat jauh dari sikap mental dan watak masyarakat Haltim.
  - c. Dalil mengenai intimidasi dan menimbulkan "ketakutan yang luar biasa" sebagaimana diuraikan Pemohon (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-17) semakin menunjukkan bahwa Pemohon mahir "mengarang cerita dan bersandiwara" namun sekaligus membuktikan bahwa Pemohon benar-benar tidak memahami "watak asli Masyarakat Haltim" yang dikenal dan terkenal "berani", "tidak mungkin ditundukkan apalagi dengan tekanan", mana mungkin ada "ketakutan luar biasa" pada watak asli masyarakat Haltim. Watak pemberani masyarakat Haltim sudah melekat jauh dalam sanubarinya



sejak dari dulu, maka dari itu disarankan agar Pemohon belajar kembali tentang sejarah bangsa-bangsa Indonesia.

- d. Dalil tentang paksaan untuk memilih lebih dari satu kali sebagaimana yang disaksikan Pemohon (*vide* Bukti P-18 dan Bukti P-19) seharusnya terungkap dalam bentuk "keterangan yang disampaikan secara langsung di persidangan", berhubung keterangan itu belum disampaikan, maka rencana keterangan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai bukti, oleh karena itu Bukti P-18 dan Bukti P-19 Pemohon tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti hukum yang sah sebelum yang bersangkutan menyampaikan keterangannya di muka persidangan.
  - e. Bahwa apa yang uraikan Pemohon dalam surat permohonannya yaitu menerangkan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-8 s/d Bukti P-20 tidak dapat dianggap sebagai alat bukti surat, sebab ingin menjelaskan tentang sesuatu "kejadian/peristiwa yang bersifat *Post Factum*", maka kejadian/peristiwa tersebut harus disampaikan secara langsung di persidangan dalam bentuk keterangan saksi-saksi", berhubung keterangan itu belum disampaikan di persidangan, maka keterangan tersebut belum bernilai sebagai "bukti kesaksian" dan "tidak dapat dianggap sebagai bukti hukum yang sah", oleh karena itu, apa yang disebut Pemohon sebagai Bukti P-8 s/d Bukti P-20 tersebut sesungguhnya hanyalah "keterangan tertulis yang tidak memiliki nilai hukum sebagai bukti yang sah selama keterangan itu tidak disampaikan secara langsung di persidangan Mahkamah".
7. Dalil Pemohon dalam surat perbaikan/perubahan permohonan pada halaman 9 butir 22 huruf c tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena:
- a. Urusan dugaan adanya money politic jelas menjadi kewenangan PANWAS dan jika benar adanya maka hal itu merupakan kasus pidana, sedangkan Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon.
  - b. Apa yang uraikan Pemohon dalam surat permohonannya yaitu menerangkan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa *money politic* yang selanjutnya oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-21 s/d Bukti P-31 tidak dapat dianggap sebagai alat bukti surat, sebab ingin menjelaskan tentang sesuatu

"kejadian/peristiwa yang bersifat *Post Factum*", maka kejadian/peristiwa tersebut harus disampaikan secara langsung di persidangan dalam bentuk keterangan saksi-saksi", berhubung keterangan itu belum disampaikan di persidangan, maka keterangan tersebut belum bernilai sebagai "bukti kesaksian" dan "tidak dapat dianggap sebagai bukti hukum yang sah".

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 23 s/d 40 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa apabila benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu Halmahera Timur maka tentunya hal itu telah diproses sesuai hukum yang berlaku melalui PANWAS Halmahera Timur;
  - b. Pemohon tidak menyebutkan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Halmahera Timur sebagaimana lazimnya sebuah permohonan PHPU.D yang mencantumkan hasil perolehan suara menurut KPUD dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, hal ini jelas menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*), namun yang diuraikan secara terperinci justru bukan hasil Pemilu Halmahera Timur, melainkan hasil *survey* KCI dan INDOBAROMETER i.c Pemohon adalah peserta pooling, dan bukan calon Peserta Pemilu, sebab Pemilu suara calon diperoleh dari pilihan rakyat bukan dari pooling sebagaimana yang didalilkan Pemohon ;
9. Bahwa begitu juga petitum permohonan Pemohon tidak terdapat angka hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dapat diterimanya permohonan Pemohon tersebut;

**Tanggapan atas Permohonan Pihak Terkait Atas Nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Permohonan diatas secara *mutatis mutandis* dianggap bagian tak terpisahkan dan merupakan jawaban dan atau tanggapan atas permohonan Pihak Terkait tersebut;
2. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK

- 15/2008) Pihak Terkait bukan dalam posisi sebagai Pemohon akan tetapi berada dalam posisi sebagai Pihak Terkait yang terpisah dari Pemohon, oleh karena itu keberadaan Pihak Terkait I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin yang memposisikan diri sebagai Pemohon adalah salah kaprah karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi ;
3. Bahwa Pihak Terkait I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin adalah Pihak Terkait yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sebab kehadirannya tidak mempengaruhi kapasitas dan kedudukan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur dalam Pemilukada Tahun 2010 yang hanya memperoleh suara sebanyak 18,44 %;
  4. Bahwa oleh karena kehadiran Pihak Terkait yang memposisikan dirinya sebagai Pemohon Pihak Terkait I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin yang tidak memiliki kapasitas yang disyaratkan menurut undang-undang maka Pihak Terkait menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang bersangkutan secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pihak Terkait H. Rudi Erawan, SE. M.Si. dan Ir. Muh. Din adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti tahun 2010-2015;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tertanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

- Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 32/KPTS/KPU-Kab.029.43633/2010 tertanggal 20 Juli 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
  3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Wasile Selatan (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Wasile Selatan (DA 3-KWK);
  5. Bukti PT-4.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Nanas (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Nanas (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;

6. Bukti PT-4.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Fayaul (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Fayaul (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
7. Bukti PT-4.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Wasile (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wasile (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
8. Bukti PT-4.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Saramake (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Saramake (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
9. Bukti PT-4.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun

- 2010 di Desa Loleba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Loleba (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
10. Bukti PT-4.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Waijoi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Waijoi (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
11. Bukti PT-4.7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Saolat (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Saolat (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
12. Bukti PT-4.8 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Minamin (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Minamin (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;

13. Bukti PT-4.9 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Nusajaya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Nusajaya (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
14. Bukti PT-4.10 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Taba Nalow (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Taba Nalow (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
15. Bukti PT-4.11 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Binagara (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Binagara (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
16. Bukti PT-4.12 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun

- 2010 di Desa Tomares (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tomares (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
17. Bukti PT-4.13 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Nusa Ambu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Nusa Ambu (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
18. Bukti PT-4.14 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Pintam (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pintam (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Selatan;
19. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Wasile (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan



- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Wasile (DA 3-KWK);
20. Bukti PT-5.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Cemara Jaya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Cemara Jaya (C3-KWK) di Kecamatan Wasile;
21. Bukti PT-5.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Bumi Restu (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bumi Restu (C3-KWK) di Kecamatan Wasile;
22. Bukti PT-5.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Gulapapo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gulapapo (C3-KWK) di Kecamatan Wasile;
23. Bukti PT-5.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK),

- Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Mekarsari (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Mekarsari (C3-KWK) di Kecamatan Wasile;
24. Bukti PT-5.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Batu Raja (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Batu Raja (C3-KWK) di Kecamatan Wasile;
25. Bukti PT-5.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Subaim (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Subaim (C3-KWK) di Kecamatan Wasile;
26. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Wasile Timur (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan

- Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Wasile Timur (DA 3-KWK);
27. Bukti PT-6.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Akedaga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Akedaga (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Timur;
28. Bukti PT-6.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Toboino (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Toboino (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Timur;
29. Bukti PT-6.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Dakaino (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dakaino (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Timur;
30. Bukti PT-6.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Wokajaya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wokajaya (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Timur;
31. Bukti PT-6.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Dodaga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dodaga (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Timur;
32. Bukti PT-6.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Tutuling Jaya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tutuling Jaya (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Timur;
33. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Wasile Tengah (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan

- Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Wasile Tengah (DA 3-KWK);
34. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Hate Tabako (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Hate Tabako (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;
35. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Lolobata (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lolobata (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;
36. Bukti PT-7.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Foli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Foli (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;

37. Bukti PT-7.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Kakaraino (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Kakaraino (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;
38. Bukti PT-7.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Boki Maake (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Boki Maake (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;
39. Bukti PT-7.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Silalayang (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Silalayang (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;
40. Bukti PT-7.7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun

- 2010 di Desa Puao (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Puao(C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah;
41. Bukti PT-7.8 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Nyaolako (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Nyaolako (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Tengah.
42. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Wasile Utara (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Wasile Utara (DA 3-KWK);
43. Bukti PT-8.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Tatam (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang

- Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Tatam (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Utara;
44. Bukti PT-8.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Iga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Iga (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Utara;
45. Bukti PT-8.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Labi-Labi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Labi-Labi (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Utara;
46. Bukti PT-8.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Marimoi (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Marimoi (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Utara;
47. Bukti PT-8.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK),



- Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Hailaitetor (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Hailaitetor (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Utara;
48. Bukti PT-8.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Bololo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bololo (C3-KWK) di Kecamatan Wasile Utara;
49. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Maba Utara (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Maba Utara (DA 3-KWK);
50. Bukti PT-9.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Wasileo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir

- Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wasileo (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
51. Bukti PT-9.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Lolasita (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Lolasita (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
52. Bukti PT-9.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Patlean (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Patlean (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
53. Bukti PT-9.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Jara-Jara (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Jara-Jara (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
54. Bukti PT-9.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Sosolat (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sosolat (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
55. Bukti PT-9.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Dorosago (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dorosago (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
56. Bukti PT-9.7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Pumlanga (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pumlanga (C3-KWK) di Kecamatan Maba Utara;
57. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Maba Tengah (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan

- Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Maba Tengah (DA 3-KWK);
58. Bukti PT-10.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Maratana Jaya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Maratana Jaya (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
59. Bukti PT-10.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Dorolamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dorolamo (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
60. Bukti PT-10.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Miaf (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Miaf (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;

61. Bukti PT-10.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Beringin Lamo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Beringin Lamo (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
62. Bukti PT-10.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Marasipno (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Marasipno (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
63. Bukti PT-10.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Bangul (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bangul (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
64. Bukti PT-10.7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Beksili (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Beksili (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
65. Bukti PT-10.8 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Wayamli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wayamli (C3-KWK) di Kecamatan Maba Tengah;
66. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Maba (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Maba (DA 3-KWK);
67. Bukti PT-11.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Buli Asal (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang

Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Buli Asal (C3-KWK) di Kecamatan Maba;

68. Bukti PT-11.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Buli Karya (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Buli Karya (C3-KWK) di Kecamatan Maba;
69. Bukti PT-11.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Sailal (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Sailal (C3-KWK) di Kecamatan Maba;
70. Bukti PT-11.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Buli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Buli (C3-KWK) di Kecamatan Maba;
71. Bukti PT-11.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK),

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Geltoli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Geltoli (C3-KWK) di Kecamatan Maba;

72. Bukti PT-11.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Pekaulang (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Pekaulang (C3-KWK) di Kecamatan Maba;
73. Bukti PT-11.7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Wayafli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wayafli (C3-KWK) di Kecamatan Maba;
74. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Kota Maba (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan



Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Kota Maba (DA 3-KWK);

75. Bukti PT-12.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Soagimalaha (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Soagimalaha (C3-KWK) di Kecamatan Kota Maba;
76. Bukti PT-12.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Maba Sangaji (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Maba Sangaji (C3-KWK) di Kecamatan Kota Maba;
77. Bukti PT-12.3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Wailukum (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Wailukum (C3-KWK) di Kecamatan Kota Maba;
78. Bukti PT-12.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Soa Laipo (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Soa Laipo (C3-KWK) di Kecamatan Kota Maba;
79. Bukti PT-12.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Soasangaji (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Soasangaji (C3-KWK) di Kecamatan Kota Maba;
80. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 untuk Kecamatan Maba Selatan (DA-1KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Kecamatan Maba Selatan (DA 3-KWK);
81. Bukti PT-13.1 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun

- 2010 di Desa Bicoli (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Bicoli (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;
82. Bukti PT-13.2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Dusun Sil (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Dusun Sil (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;
83. Bukti PT-13.3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Loleo Lamo(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Loleo Lamo (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;
84. Bukti PT-13.4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Kasuba (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Kasuba (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;

85. Bukti PT-13.5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Peteley (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Peteley (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;
86. Bukti PT-13.6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Waci (Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Waci (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;
87. Bukti PT-13.7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 di Desa Gotowasi(Lampiran Model C1-KWK), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Desa Gotowasi (C3-KWK) di Kecamatan Maba Selatan;
88. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Laporan penanganan pelanggaran yang diterima dan terdaftar di Panitia Pengawasan Pemilihan Umum tertanggal 28 Juli 2010;
89. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pleno PPK Berdasarkan Perhitungan Suara TPS SeKabupaten Halmahera

- Timur Milik Tim Pemenangan H. Rudy Erawan, S.E.,M.Si- Ir. Muh.Din;
90. Bukti PT-16 : Fotokopi Daftar Pelanggaran yang terdaftar dalam Laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Wasile Selatan;
91. Bukti PT-17 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 03/KUPANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang dilakukan oleh Alfolinus Kaunang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
92. Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Identifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Copy Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan Laporan Bunghae Kiye Pelanggaran Nomor 02/LP/PANWASLUKADAHT/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010;
93. Bukti PT-19 : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Yang Dilaporkan Oleh Tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Urut 2, Nomor 45/PANWASLUKADA-HT/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
94. Bukti PT-20 : Fotokopi Berkas Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara COPY Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Nomor 44/PANWASLUKADAHT/VII/2010 tertanggal 28 Juli 2010 yang disampaikan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Timur kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
95. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Sumanto TERTANGGAL 5 Agustus 2010;

96. Bukti PT-22 : Rekaman Pengakuan Salah Satu Kepala Dinas di Kabupaten Halmahera Timur;
97. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panwaslukada Kecamatan Wasile dan Wasile Timur Nomor 07/RP/PANWASLU KADA-HT/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010;
98. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wasile tertanggal 14 Juli 2010;
99. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Wasile Timur tertanggal 14 Juli;
100. Bukti PT-26 : Fotokopi Transkrip Rekaman Pengakuan Salah Satu Kepala Dinas di Kabupaten Halmahera Timur;
101. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Welhelmus Tahalele dan M. Jufri Yakuba,SH) tertanggal 27 April 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait I juga mengajukan 5 (lima) saksi yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Miskiran

- dugaan *money politik* yang dilakukan oleh saksi kepada Muhammad adalah tidak benar;

- Pemberian uang karena saksi tidak merokok sehingga ketika Muhammad meminta rokok, saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- yang tidak dikembalikan uang kembaliannya
- Pada saat itu, saksi tidak memberi perintah kepada Muhammad untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## 2. Satiman

- Saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- dari total Rp. 350.000,- kepada Sumanto sebagai anggotanya merupakan uang operasional;
- Saksi menerangkan bahwa Sumanto telah meminta maaf kepada dirinya karena telah memfitnah setelah diculik dan ditawari uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk memberikan keterangan yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## 3. Elon

- Saksi sebagai Kepala Desa Jara-Jara tidak pernah mengumpulkan warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebaliknya pernah ada arahan dari Camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 yang merupakan calon *incumbent*;

## 4. Musa Ahmad

Saksi menerangkan bahwa dirinya yang justru terintimidasi karena dijemput paksa oleh Polisi dan di kantor Polisi sudah ada 3 orang dari Tim Mujur;

## 5. Djasman Abubakar

- Saksi menerangkan bahwa pemanfaatan semua jajaran dan SKPD di lingkungan Pemda Halmahera Timur justru dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, seperti keterlibatan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Pak Rudi merupakan permasalahan 4 (empat) tahun yang lalu dan pada saat itu Pak Rudi dalam posisi meleraikan pertengkaran antara Sdr. Rusdan dengan Sdr. Arnes (ajudan Pak Rudi) dan sudah ada kesepakatan damai serta tidak benar bahwa

perkara ini dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan tetapi diminta untuk dilengkapi;

- Saksi menerangkan tidak ada pencoblosan ganda di TPS 1, 2, dan 3 Desa Soagimalaha, Desa Geltoli, Desa Sailal, Desa Buli karena justru di daerah-daerah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi pemenang;
- Tidak mungkin adanya penggelembungan suara atau menggunakan hak pilih orang lain di Desa Maba Sangaji, Desa Soa Sangaji, dan Soagimalaha karena jarak ketiga desa sangat jauh;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Elon;
- Tidak pernah ada permintaan atau kerja sama dengan aparaturnegara untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3;
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar adanya praktik *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**[2.8]** Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait II dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnyasebagai berikut:

**A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo*. UU Nomor 12 Tahun 2008 *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Ca/on sebagai Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON tanggal 30 Mei 2010, Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1);
3. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dengan Nomor Urut 4 (empat), berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON tanggal 30 Mei 2010, Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 (Bukti P-2);

4. Bahwa PEMOHON mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yang dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan Berita Acara KPU Model DB-KWK Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3);
5. Bahwa keberatan PEMOHON didasarkan pada telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yang sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON sehingga Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 TIDAK dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *jo* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan "memutus perselisihan hasil pemilihan umum, *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *jo* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil

Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008;

3. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 yang ditetapkan oleh TERMOHON, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAMAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *jo* Pasal 5 ayat (1) MK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara KPU Model DB-KWK Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3), tertanggal 20 Rai 2010;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

- I. Konsepsi Yuridis Konstitusional
  1. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebebasan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*).

2. Bahwa Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga

negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

3. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 jo UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 12/PHPU.D VIII/2010, Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
4. Bahwa selanjutnya PEMOHON memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pelanggaran yang bersifat

sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *jo* UU 12/2008 dan apakah telah terjadi intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilih yang melanggar salah satu prinsip Pemilu yaitu "bebas" dalam menentukan hak pilihnya, dan apakah hal tersebut melanggar hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. " Ketentuan di atas bersesuaian pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

## II. Dalil-dalil Permohonan

Berdasarkan konsepsi yuridis konstitusional tersebut di atas, PEMOHON mengajukan dalil-dalil permohonan dimana dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 telah terjadi pelanggaran serius, baik administrasi maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berakibat mempengaruhi penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, yang pada pokonya telah ditemukan fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran serius, yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif, sebagai berikut :

### A. H. RUDY ERAWAN & MUH. DIN (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

#### I. POLITIK UANG

1. Pelaku Pemberi, Dulla Abd Kadir, Lokas Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah Jenis Money Politik, Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000, Alat Bukti Saksi a.n. Nurdin Adam;

2. Pelaku Pemberi Dulla Abd kadir, Lokasi Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah Jenis Money Politik, Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000, Alat Bukti Saksi a.n. Muarif;
3. Pelaku Pemberi Karli Piga, Lokasi Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 5.000.000, alat bukti Saksi a.n. Estepanus Jojong;
4. Pelaku Pemberi Karli Piga, lokasi Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 5.000.000, alat bukti Saksi a.n. Raymon;
5. Pelaku Pemberi Karli Piga, Lokasi Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan, Jenis Money Politik Pemberian uang sejumlah Rp. 5.000.000, alat bukti Saksi a.n. Ungke;
6. Pelaku Pemberi Andy Poretoka, Desa Iga Kec. Wasile Utara, Pemberian uang sejumlah Rp. 1.000.000. alat bukti Saksi a.n. Yon Sosela;
7. Pelaku Pemberi Satiman, Desa Toboino Kec. Wasile Timur, Pemberian uang sejumlah Rp. 50.000.-, alat bukti Saksi a.n. Ny. Nurani;
8. Pelaku Pemberi Satiman, Desa Toboino Kec. Wasile Timur, Pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.-, alat bukti Saksi a.n. Sumanto;

## II INTIMIDASI/TEKANAN

Pelaku Pemberi Tim Pemenangan No. Urut 3, Lokasi Menyebar kebeberapa Desa, Jenis Intimidasi/Tekanan Membunuh jika tidak memilih No. Urut 3, Alat Bukti Pengakuan Masyarakat;

### B. WELHELMUS TAHALELE dan M. D3UFRI YAKUBA, (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

#### I. POLITIK UANG

1. Pelaku Pemberi Salmon Poroco, Lokasi Desa Waijoi Kec. Wasile Tengah, Jenis Money Politik Pemberian uang sejumlah Rp. 50.000,- Alat Bukti Saksi a.n. Johni Rajakore;

2. Pelaku Pemberi Hans Tjanu, Lokasi Desa Wajoi Kec. Wasile Selatan, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 50.000.-, alat bukti Saksi a.n. Musa Serang;
3. Pelaku Pemberi Mauf, Lokasi Desa Bumi Restu Kec. Wasile, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000.-, alat bukti Saksi a.n, Markani;
4. Pelaku Pemberi Mauf, lokasi Desa Bumi Restu Kec. Wasile, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 200.000.-, alat bukti Saksi a.n. Mansur;
5. Pelaku Pemberi Ibrahim Tamrin via Yudi T., Lokasi Desa Marimoi Kec. Wasile Utara, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000.-, alat bukti Saksi a.n. Ny. Iwin Sabeta;
6. Pelaku Pemberi Tim Sukses No. Urut 2 Dusun Gau, Lokasi Desa, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.-, alat bukti Saksi a.n. Mansur;
7. Pelaku Pemberi Abdul Majid Tes, Lokasi Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah, jenis money poltik Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000.-, alat bukti Saksi a.n. Ibrahim Borot;
8. Pelaku Pemberi Abdul Majid Tes, lokasi Desa Lolobata Kec. Wasile Tengah, jenis money poltik Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000.-alat bukti Saksi a.n. Hambali Soa;
9. Pelaku Pemberi Yan Malicang, lokasi Dusun Gamesan Desa Geltoli Kec. Maba, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 500.000.-, alat bukti Saksi a.n. Jena Malicang;
10. Pelaku Pemberi Yan Malicang, lokasi Dusun Gamesan Desa Geltoli Kec. Maba, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 500.000.-, alat bukti Saksi a.n. Jena Malicang;
11. Pelaku Pemberi Abubakar Kakiyet, lokasi Desa Bumi Restu Kec. Wasile, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 100.000.-, alat bukti Saksi a.n. Ramli Abdullah;

12. Pelaku Pemberi Manase Guslow, lokasi Desa Wayafli Kec. Maba, jenis money politik Pemberian uang sejumlah Rp. 200.000.-, alat bukti Saksi a.n. Reit Raja.

## II KETERLIBATAN PNS dalam PEMILUKADA

1. Pelaku Maskelong (Bendahara Kantor Camat Wasile Utara), lokasi Gereja Desa Labi Labi Kec. Wasile Utara, jenis keterlibatan Pemberian uang sejumlah Rp. 150.000, dan bahan/barang berupa Beras dan Gula senilai Rp. 230.000, alat bukti Beberapa orang;

## III INTIMIDASI / TEKANAN

1. Pelaku Hasan Jair (Kepala SD Inpres Bololo), Lokasi Desa Bololo Kec. Wasile Utara, Jenis Keterlibatan Memaksa Orang Tua Murid untuk mencoblos No. Urut 2 dan mengancam tidak meloloskan dan tidak memberi Ijazah anak-anak mereka jika tidak mencoblos No. Unit 2, Alat Bukti Beberapa orang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, tanggal 21 Juli 2010 (*vide* Bukti P-4) tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Kepulauan;

Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan PemiluKada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran



serius tersebut, karena kalau tetap diikutkan dalam pemungutan suara ulang tersebut akan mengulangi perbuatan pelanggaran-pelanggaran serius tersebut.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan pertimbangan yuridis konstitusional dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan TERMOHON Nomor 33/KPTS/M-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, tanggal 21 Juli 2010 (*vide* Bukti P-4), tertanggal 21 Juli 2010;
3. Atau setidaknya mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Halmahera Timur tersebut;
4. Menyatakan Pasangan Calon Terpilih atas nama H. Rudi Erawan, SE, Msi dan Ir. Muh. Din didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-5, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010

tertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;

3. Bukti PT.III-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 33/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tertanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
5. Bukti PT.II-5 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan selaku Pihak Terkait;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait II juga mengajukan 4 (empat) saksi yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Markani**

Saksi menerangkan masalah pemberian uang atas nama Ma'ruf dari Tim Welhelmus Tahalele sebesar Rp. 200.000,- untuk memilih calon nomor urut 2, yang terjadi di Kecamatan Maba;

**2. Muarif Djoronga**

Saksi menerangkan masalah pemberian uang atas nama Dulla Abd Kadir Ma'ruf dari Tim Sukses 3 sebesar Rp. 200.000,- untuk memilih calon nomor urut 3, yang terjadi di Kecamatan Maba;

**3. Ibrahim Borot**

Saksi menerangkan masalah pemberian uang atas nama Abdul Madjid Thes dari Tim Sukses 2 sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih calon nomor urut 2, yang terjadi di Kecamatan Maba;

**4. Remon Lobby**

Saksi menerangkan masalah pemberian uang atas nama Estepabus Djojong Thes dari Tim Sukses 3 sebesar Rp. 100.000,- untuk memilih calon nomor urut 2, yang terjadi di Kecamatan Maba;

**[2.10]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 Agustus 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 20 Juli 2010;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 20 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat

mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**[3.6]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22/KPTS/KPU-Kab/029.43633/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010, tertanggal 30 Mei 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 13.534 suara atau 31,91% (tiga puluh satu koma sembilan puluh satu persen), sedang Pihak Terkait memperoleh 15.281 suara atau 36.03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen);

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan suara Pemilukada Halmahera Timur tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur yang mempunyai kaitan langsung terhadap hasil penghitungan suara;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten dibuat pada tanggal 20 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 363/PAN.MK/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010;

**[3.8]** Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan

hal-hal sebagai berikut:

1. Calon Bupati Nomor Urut 3 (H. Rudi Erawan, S.E.,M.S1 telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara tindak pidana penganiayaan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan;
2. Termohon melakukan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Halmahera Timur dengan cara:
  - a. penggelembungan suara;
  - b. ada ancaman fisik dan psikis terhadap para pemilih;
  - c. praktik politik uang;
3. Keterlibatan pejabat daerah dalam kegiatan kampanye ;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 12 (dua belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Rais Syarif**

- pada tanggal 29 Juni 2010, Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mendatangi rumah saksi dan meminta agar saksi ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi dipecat dari anggota Panwascam karena tidak mengikuti instruksi Ketua Panwaslu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **2. Julhan Bahrudin**



- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi dipecat dari anggota Panwascam karena tidak mengikuti instruksi Ketua Panwaslu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **3. Riyanto**

- Pada tanggal 13 Juli 2010 dini hari mengalami tindak kekerasan fisik oleh Komarodin dan Jupri serta diancam agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **4. Suritno Kayano**

- pada pemungutan suara tanggal 15 Juli 2010 terjadi banyak kecurangan di TPS-TPS termasuk dilakukan oleh KPPS;
- Ada ancaman kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan diusir dan sebagai PNS akan dipindahkan ke tempat lain;
- Saksi dipaksa untuk mencoblos lebih dari dua kali dengan empat kartu, tiga kali mencoblos di TPS 2 dan 1 kali mencoblos di laur arena TPS 3 dengan disaksikan oleh KPPS;

### **5. Samsuri**

- Saksi mengalami intimidasi dengan cara rumah didatangi dan digedor oleh Musa, Bendaharawan PDIP dengan diancam kalau sampai tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### **6. Adam Muzakir**

- Ada intimidasi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebagian masyarakat mencoblos lebih dari 1 kali, yaitu orang-orang yang berasal dari TPS lain datang mencoblos di TPS saksi;

### **7. Yorim Mala**

- Pada tanggal 14 Juli 2010 yang merupakan masa tenang, seorang kepala desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan diusir dari desa;
- Kartu Undangan memilih tidak diberikan kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **8. Sutino**

- Saksi didatangi Ajudan Bupati sambil mengeluarkan ancaman;
- Sebagian masyarakat mencoblos lebih dari satu kali;

#### **9. Maksud Kie**

- Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, saksi keberatan dalam Berita Acara karena banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **10. Frans Bahi**

- Pada tanggal 14 Juli 2010 diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar mencari suara tambahan. Saksi langsung laksanakan dan mendapat lebih dari 100 (seratus) orang;
- KPPS menandai surat suara yang akan dicoblos untuk memastikan pilihan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **11. Risa H. Rajab**

- Saksi diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kain batik di Desa Losalita, Kecamatan Maba Utara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **12. Nuraini**

- Saksi diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Mabk Tus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur;

### **13. Mansyur**

- Tidak ada koordinasi diantara Penyelenggara Pemilukada menyangkut distribusi surat suara dan kotak suara sehingga ketika Bawaslu datang dan menanyakan hal tersebut, saksi tidak bisa menjawab dengan baik.

**[3.13]** Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Perbaikan permohonan Pemohon merupakan perbaikan yang prinsipil, substansial baik terhadap posita maupun petitum diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, antara lain mengenai:
  - a. uraian mengenai diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak terdapat dalam permohonan awal;
  - b. uraian mengenai hasil survey;
  - c. penambahan alat bukti dari 21 bukti surat menjadi 44 bukti surat;
  - d. pada bagian petitum ada perubahan yakni tentang diskualifikasi dan meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pemenang, yang tidak ada dalam permohonan awal;
2. Keberatan atas keterangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam kedudukannya sebagai Pihak Terkait yang akan memperkuat permohonan Pemohon akan tetapi mengajukan dalil adanya money politic, keterlibatan PNS dan intimidasi yang justru dilakukan oleh Pemohon karena bertentangan dengan hukum acara dan praktik beracara di Mahkamah. Terlebih lagi atas ketidakkonsistenan dalam menetapkan posisinya apakah sebagai Pihak Terkait ataukah sebagai Pemohon;

3. Berkait dengan tenggang waktu pengajuan sebagai Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Pemohon tidak secara jelas menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara;
5. Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait/Pemohon kabur (*obscuur libel*), seperti status trsangka H. Rudi Erwan, S.E.,M.Si, penggelembungan suara, intimidasi, money poitic, keberpihakan Panwas;
6. Pemohon tidak menjelaskan adanya dasar hukum yang menjadi rujukan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu menjadi tanggung jawab Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Pemohon telah keliru dalam menempatkan tugas dan tanggung jawab Termohon dengan Panwas Kabupaten Halmahera Timur. Tuduhan terhadap adanya intimidasi terhadap para pemilih, adanya *money politic* dan keterlibatan kepala desa adalah merupakan tindak pidana Pemilu yang menjadi tugas dan wewenang dari Panwas Kabupaten Halmahera Timur dan aparat penegak hukum, bukan merupakan tanggung jawab Termohon;
2. Pemohon ternyata tidak mampu membuktikan adanya hubungan antara KPU Halmahera Timur dengan Pihak Terkait dalam melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran yang sistemik, masif dan terstruktur, karena pada kenyataannya Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur sudah berlangsung dengan aman, tertib, sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil;
3. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi temuan Tim Koalisi Mujur, adalah sama dengan Laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Mujur yang sudah dilaporkan oleh Bunghae Kiyé kepada Panwaslu Halmahera Timur;
4. Berkait dengan dalil penggeleumbungan suara, Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa yang melakukan pencoblosan ganda maupun yang

- menggunakan hak pilih orang lain dan apa signifikansinya dengan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara;
5. Berkait dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih orang lain, Pemohon tidak mampu membuktikan siapa saja yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut, berapa jumlah untuk masing-masing TPS, kepada siapa suara diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.
  6. Berkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut mencoblos, Pemohon tidak mampu membuktikan berapa banyak jumlah untuk masing-masing TPS siapa saja orangnya. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan hubungannya dengan pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara;
  7. Berkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pada saat penghitungan suara di TPS adalah dalil yang mengada-ada tanpa didukung oleh fakta, di TPS mana, apa pelanggarannya, siapa yang melakukannya.
  8. Berkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya tindakan intimidasi Pemohon hanya menyebut 1 orang dan tidak ada pelaku lain, dan hal tersebut merupakan tanggungjawab personal, spontan dan sporadis yang menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku.
  9. Didalilkan Pemohon berkenaan dengan money politics, adalah tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan Panwas Kabupaten Halmahera Timur, dan aparat penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan umum. Dan apabila memang terbukti ada money politics maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing pelaku yang tidak bisa dibebankan kepada Pihak Terkait, kecuali ada putusan pengadilan hukum yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Pihak Terkait terbukti melakukan money politics. Apalagi Pemohon tidak mampu menunjukkan atau membuktikan bahwa orang-orang yang diberi uang tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana caranya mengetahui bahwa pilihan orang yang berada dalam bilik suara adalah untuk Pihak Terkait.

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21;

**[3.15]** Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam eksepsi**

1. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
2. Keberatan atas keterangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam kedudukannya sebagai Pihak Terkait yang akan memperkuat permohonan Pemohon akan tetapi mengajukan dalil adanya money politic, keterlibatan PNS dan intimidasi yang justru dilakukan oleh Pemohon karena bertentangan dengan hukum acara dan praktik beracara di Mahkamah. Terlebih lagi atas ketidakkonsistenan dalam menetapkan posisinya apakah sebagai Pihak Terkait ataukah sebagai Pemohon
3. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuurlibelli*);
4. Permohonan tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan;
5. Substansi permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
6. Permohonan Pemohon kontradiktif.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Penghitungan suara oleh Pemohon telah sah dan mengikat serta telah didasarkan pada materialitas maupun formalitas menurut hukum;
2. Tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain yang dipersangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;
3. Dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam posita Pemohon sama sekali tidak relevansinya dengan keberatan rekapitulasi penghitungan suara;

4. Dalil-dalil mengenai praktik politik uang (money politic) adalah dalil yang sepihak dan tidak dapat dijadikan dasar mengajukan keberatan kepada Mahkamah;
5. Hingga saat ini belum ada satu pun warga yang menandi korban dari ancaman pembunuhan yang didalilkan Pemohon;
6. Dalil mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon tidak mampu menunjukkan siapa yang melakukan, dimana terjadi pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarannya dan tidak mampu memberikan bukti telah terjadinya pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur.

**[3.16]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27 dan lima saksi yang sleengkapnya telah diuraikan dalam Bagian Duduk Perkara.

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait, sebelum memberikan penailain dan pendapat hukum terhadap hal-hal yang diperselisihkan oleh para pihak. Mahkamah perlu memberikan penilaian dan pendapat hukum terhadap status dan kedudukan hukum Pihak Terkait II sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan menjadi Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hai Guruapin, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2010;

Bahwa dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010, Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hai Guruapin, menyatakan bahwa oleh karena kedudukan hukumnya sebagai Pemohon II dipersoalkan oleh Termohon, Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guruapin akan tetap maju dalam sidang Mahkamah dengan mendukung kepentingan hukum Pemohon. Akan tetapi dalam proses persidangan tanggal 13 Agustus 2010. Pemohon berkeberatan dengan aksi hukum Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guapain yang mengajukan saksi dengan tanpa berkoordinasi dengan Pemohon.

Bahwa dari bukti dalil-dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, berdasarkan surat yang diajukan Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guapain, telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Juli 2010, ternyata setelah diteliti dengan saksama, surat permohonan *a quo* bukanlah sanggahan-sanggahan sebagaimana layaknya pihak yang merasa terganggu kepentingan hukumnya oleh permohonan yang diajukan Pemohon, melainkan lebih dari itu, permohonan menjadi Pihak Terkait tersebut ternyata sebagaimana layaknya permohonan keberatan dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon. Apabila Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guapain memposisikan kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait, hal demikian bertentangan dengan pengakuan Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guapain dalam persidangan yang menyatakan maju dalam persidangan untuk memperkuat kedudukan Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guapain tidak jelas kepentingan hukum siapa yang hendak diperjuangkan di hadapan sidang Mahkamah. Atas ketidakkonsistenan dalam memperjuangkan kepentingan hukumnya dan demi kepastian hukum acara, maka seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama I Nyoman Muninjaya Antara dan Hasim Guapain harus dikesampingkan.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.18]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Pihak Terkait II tidak konsisten dalam memposisikan kedudukan hukumnya;
3. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);



4. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuurlibelli*);
5. Permohonan tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan;
6. Substansi permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
7. Permohonan Pemohon kontradiktif.

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut Mahkamah, Bahwa sepanjang eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonannya yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan. Dalam praktik (hukum acara) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Mahkamah adalah membenarkan Pemohon melakukan perbaikan permohonannya selama Termohon belum memberikan jawaban/keterangan atas permohonan Pemohon atas saran/nasihat hakim. Bahwa makna frasa Termohon atau Pihak Terkait belum memberikan jawaban atas perbaikan sama sekali tidak mengurangi hak-hak Termohon atau Pihak Terkait dalam mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, sehingga waktu perbaikan tidak dapat dihitung dari 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara. Hal ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak konstitusional pencari keadilan dengan terbatasnya tenggat pengajuan permohonan kepada Mahkamah. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari Termohon dan Pihak Terkait karena Termohon dan Pihak Terkait juga memiliki hak yang sama melakukan perbaikan keterangannya setelah Pemohon melakukan perbaikan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan harus dikesampingkan;
2. Terhadap eksepsi Termohon mengenai Keberatan atas keterangan Pihak Terkait II *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kedudukannya sebagai Pihak

Terkait yang akan memperkuat permohonan Pemohon akan tetapi mengajukan dalil adanya *money politic*, keterlibatan PNS dan intimidasi yang justru dilakukan oleh Pemohon karena bertentangan dengan hukum acara dan praktik beracara di Mahkamah. Terlebih lagi atas ketidakkonsistenan dalam menetapkan posisinya apakah sebagai Pihak Terkait ataukah sebagai Pemohon. Menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum pada paragraf [3.17], *mutatis mutandis* pendapat dan pandangan hukum Mahkamah berlaku untuk menanggapi eksepsi Termohon;

3. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait angka 3 sampai dengan angka 8, tidak termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya, menurut Mahkamah, dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilu, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilu; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilu; sengketa dalam proses Pemilu; dan pelanggaran pidana Pemilu seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu maupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas, yaitu dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak hanya terpaku pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 maupun Pasal 4 PMK 15/2008 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (1) menyatakan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", dan ayat (2) menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";

b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 menyatakan, "*Objek perselisihan hasil Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi, tidak dapat memainkan peranannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, yang berarti Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan yang nyata-nyata terbukti adanya suatu tindakan hukum yang mencederai hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu atau pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara hanya menjadi "tukang stempel" saja dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, yang hal tersebut melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan yang hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, *massive*, dan terstruktur, dan ini terbukti berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan perkara baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun dalam perkara perselisihan hasil pemilu ataupun Pemilukada;

Berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang

berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilukada. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dikesampingkan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.20]** Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.20.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.029.436333/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.030.436333/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010;
3. Pelaksanaan pemungutan suara, 15 Juli 2010.

**[3.20.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Calon Bupati Nomor Urut 3 (H. Rudy Erawan, S.E.,M.S1 telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara tindak pidana penganiayaan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan;

2. Termohon melakukan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu pada Halmahera Timur dengan cara:
  - a. penggelembungan suara;
  - b. ada ancaman fisik dan psikis terhadap para pemilih;
  - c. praktik politik uang;
3. Keterlibatan pejabat daerah dalam kegiatan kampanye ;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Rudy Erawan S.E., M.Si telah ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tindak pidana penganiayaan terhadap korban sdr. Drs. Rusdan T. Haruna, M.Si, dan telah mendapat izin dari Presiden untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya dalam waktu tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-5 dan Bukti P-6.

Bahwa terhadap dalil-dalil dan Bukti P-5 dan Bukti P-6 yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, permasalahan hukum yang diajukan Pemohon merupakan wewenang lembaga lain dan tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil Pemilu pada, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil *a quo* karenanya harus dikesampingkan;

**[3.21.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran berupa penggelembungan suara dengan berbagai modus, di antaranya pencoblosan ganda, menggunakan hak pilih orang lain, dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut mencoblos. Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-14 dan dua saksi yang relevan bernama Suritno, Muzakir yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemungutan suara tanggal 15 Juli 2010 banyak pelanggaran di TPS-TPS, di

antaranya dilakukan oleh KPPS dengan cara memberi kartu suara lebih dari satu kali dan pemilih dari TPS yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi dapat memberikan suaranya di TPS lainnya.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apalagi memberikan uraian yang lengkap mengenai siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan dilakukan, pada TPS mana saja, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, dan pasangan calon mana yang mendapatkan penggelembungan suara tersebut. Pemohon hanya menyebutkan terjadi pencoblosan ganda di banyak TPS tanpa menjelaskan pada TPS mana saja, siapa saja pelakunya, berapa jumlahnya, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara. Pemohon juga hanya menyebutkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, sehingga terjadi penggelembungan suara tanpa menjelaskan pada TPS mana saja, siapa saja pelakunya, berapa jumlahnya, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara. Pemohon juga hanya menyebutkan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut mencoblos (iii). Namun tanpa menjelaskan pada TPS dimana saja, siapa pelakunya, berapa jumlahnya, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara. Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran pada saat penghitungan suara (angka iv). Tanpa menjelaskan pada TPS mana saja, siapa pelakunya, berapa jumlahnya, dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara.

Sementara Pihak Terkait menyatakan tidak ada keberatan yang disampaikan dalam formulir keberatan pada penghitungan suara tingkat TPS. Insiden pada tingkat TPS mungkin saja terjadi, namun mengenai siapa yang melakukan dan signifikansinya, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci.

Berdasarkan bukti P-8 berupa pernyataan yang dibuat Rajak Ahad bertanggal 18 Juli 2010 dan Bukti P-9 berupa surat pernyataan yang dibuat Alberth Dehe dan Marthen Dehe masing-masing bertanggal 30 Juli 2010 tidak cukup membuktikan adanya penggelembungan suara karena seandainya pun benar maka hanya empat suara yang diberikan sesuai pengakuan yang bersangkutan, sementara terhadap kedua alat bukti tersebut yang dibuat jauh hari setelah pemungutan suara

menjadi tidak relevan karena dugaan pelanggaran dimasud baru disampaikan menjelang rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, yang berarti telah melewati tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK.

Berdasarkan bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12 berupa surat pernyataan yang dibuat Alimudin Usman, Syarif Candra dan Heny Suhud, masing-masing bertanggal 18 dan 19 Juli 2010, menurut Mahkamah pembuat surat pernyataan tidak dapat memastikan apakah benar-benar surat undangan memilih dan kartu suaranya digunakan oleh orang lain, dan seandainya pun benar digunakan oleh orang lain, pembuat surat pernyataan tidak dapat memastikan kepada pasangan calon nomor berapa suara dimaksud diberikan. Bahwa kalau benar Pemohon melihat pelanggaran seperti yang didalilkan, Pemohon seharusnya melaporkannya kepada pihak yang berwenang *in casu* PPL, Panwascam atau Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. Begitu pula dengan Bukti P-11 berupa Daftar Pemilih Tetap yang Tidak Berada di Tempat Pada Saat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Maba Sangaji, TPS 2 dan TPS 3 Desa Soasangaji, Pemohon tidak menguraikan siapa yang menggunakan atau mewakili nama-nama tersebut untuk menggunakan hak suaranya. Daftar nama yang dijadikan bukti dalam persidangan seperti tersebut sama sekali tidak memiliki bobot yuridis karena tidak didukung dengan bukti lain yang cukup dan sah menurut hukum;

Bahwa terhadap Bukti P-13 yang digunakan Pemohon untuk mendukung dalilnya tentang pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya, menurut Mahkamah, dalam bukti-bukti yang diajukan tidak tergambar siapa nama-nama yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya. Dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan, oleh Pemohon tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu dan baru dibuat pernyataan setelah hasil rekapitulasi tingkat kabupaten.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi ancaman fisik dan psikis terhadap para pemilih yang dilakukan pada tengah malam dengan cara mendatangi rumah-rumah warga sehingga menimbulkan keresahan yang luar biasa. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-20, dan lima saksi yang pada pokoknya menerangkan mengalami tekanan fisik dan mental berupa intimidasi yang berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-20 adalah surat-surat pernyataan yang semuanya dibuat pada tanggal 18 Juli 2010 atau dua hari sebelum rekapitulasi tingkat Kabupaten, dan satu surat pernyataan dibuat tanggal 21 Juli 2010. Menurut Mahkamah, surat-surat pernyataan yang dibuat dua hari menjelang pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang *notabene* sudah bisa diprediksi perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi jauh hari sebelumnya dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang *in casu* Panwaslu dan Kepolisian karenanya bukti-bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang yang tersebar di beberapa desa yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-31 dan tiga saksi yang relevan masing-masing bernama Frans Bahi, Risa H. Rajab, dan Nuraini, masing-masing pada pokoknya menerangkan menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sebaliknya Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan Pemohon hanya menyebutkan adanya 10 kasus penerimaan uang yang diberikan oleh seseorang, dimana antara satu kasus dengan kasus lainnya terlihat berdiri sendiri (terpisah), bersifat spontan dan sporadis, tanpa menyebutkan apalagi memberikan uraian yang jelas mengenai hubungan antara pelaku dengan Pihak Terkait. Fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon juga sangat sumir karena



tidak menjelaskan bagaimana *money politic* yang dituduhkan telah terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil Pemohon hanya klaim sepihak tanpa didukung oleh dokumen bukti dan saksi yang dapat membenarkan klaim sepihak dimaksud.

Bahwa berdasarkan Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-31 semuanya berupa surat pernyataan bertanggal 18 Juli 2010 dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti-bukti tertulis yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi dalam skala yang luas karena semua surat pernyataan *a quo* dibuat secara sepihak tanpa didukung dengan bukti-bukti lain yang sah dan cukup menurut hukum. Bahwa kalau memang benar terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan, seharusnya Pemohon dapat melaporkannya kepada lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu dan Kepolisian. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

**[3.21.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran-pelanggaran di Pemilukada Halmahera Timur dengan melibatkan aparat pemerintah dan pejabat publik lainnya. Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-38 dan tiga saksi yang relevan bernama Rais Syarif, Julhan Bahrudin, dan Yorim Mala, yang pada pokoknya menerangkan Ketua Panwaslu menginstruksikan agar saksi ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pada masa tenang, seorang Kepala Desa Jara-jara melakukan sosialisasi kepada warga mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS;

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak memiliki korelasi yang kuat dengan bukti yang diajukan, karena dari 10 kecamatan dan 73 Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, Pemohon hanya mengajukan satu kejadian keterlibatan seorang Kepala Desa dalam melakukan sosialisasi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif. Apalagi tidak bisa dipastikan

apakah sosialisasi tersebut memberikan dampak terhadap pemilih yang menjadi tidak bebas dalam menentukan pilihannya.

Berdasarkan Bukti P-32 dan berupa surat pernyataan tentang proses Pemilukada Kabupaten Halmahera Timur yang dibuat dan ditandatangani Yorim Mala bertanggal 18 Juli 2010 yang juga memberikan keterangan di muka sidang, menurut Mahkamah bukti *a quo* tidaklah dapat menjadi petunjuk adanya pelanggaran yang melibatkan pejabat daerah atau pegawai negeri sipil yang menciderai prinsip dan asas dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud, berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslukada dan KPU Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Halmahera Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur harus dianggap sah menurut hukum. Sejalan dengan ini, Mahkamah juga

tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan;
- [4.5] Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya;

Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd,**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd,**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd,**

**Achmad Sodiki**

**ttd,**

**Muhammad Alim**

**ttd,**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd,**

**Hamdan Zoelva**

**ttd,**

**Harjono**

**ttd,**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd,**

**Makhfud**